

***NE BIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH
KOTA BANDA ACEH NO: 354/PDT.G/2020/MS.BNA TENTANG
GUGATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DALAM *QADA'***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

M. SHAFLY

NIM. 190102018

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**NE BIS IN IDEM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IYAH
KOTA BANDA ACEH NO: 354/PDT.G/2020/MS.BNA TENTANG
GUGATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DALAM QADA'**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


M. SHAFLY

NIM. 190102018

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Pembimbing II



Syarifah Rahmatillah, M.H
• NIP. 198204152014032002

**NE BIS IN IDEM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH
KOTA BANDA ACEH NO: 354/PDT.G/2020/MS.BNA TENTANG
GUGATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
DALAM QADA'**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 September 2023 M
06 Rabi'ul Awal 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Sekretaris




Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 198204152014032002

Penguji I




Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.H.L., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. SHAFLY
NIM : 190102018
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemampulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 September 2023

Yang menyatakan,



M. Shafly

ABSTRAK

Nama : M. SHAFLY
NIM : 190102018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna tentang Gugatan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif *Qada'*
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023
Tebal Skripsi : 97 Halaman
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H
Kata Kunci : *Ne bis in idem*, Putusan, Gugatan, Hak Tanggungan, *Qada'*

Ne bis in idem adalah pengulangan perkara dengan subjek dan objek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada gugatan pertama pihak penggugat sepakat untuk menyelesaikan perkara secara mediasi, kemudian para pihak tidak menepati kesepakatan itu maka muncullah gugatan kedua yang para pihak dan diktum dari gugatan itu sama. Dengan kenyataan tersebut gugatan ini dikategorikan kedalam *ne bis in idem*. Permasalahan yang dikaji yaitu mengapa para penggugat menggugat kembali hak tanggungan yang sebelumnya telah ditetapkan putusan mediasi pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, mengapa hakim menggunakan dalil *ne bis in idem* untuk mengabulkan eksepsi para tergugat, dan tinjauan konsep *qada'* terhadap *ne bis in idem* dalam putusan hakim tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini yaitu pendekatannya menggunakan yuridis formal, jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitiannya putusan mediasi No: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tidak dijalankan oleh para penggugat, sehingga diajukan gugatan kedua oleh pihak penggugat karena tidak memenuhi unsur *ne bis in idem*. Majelis hakim menetapkan bahwa gugatan para penggugat memenuhi unsur *ne bis in idem*, dari segi subjek dan objeknya, dan para ahli waris yang menolak eksekusi dan penjualan hak tanggungan berupa sebidang tanah dengan luas tanah 355 m², di Desa Lamglumpang dan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap diselesaikan dengan akta damai. Tinjauan konsep *qada'* terhadap dalil *ne bis in idem* dalam perkara No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna bahwa dalam *risalah al-qada'* diperbolehkan meninjau kembali putusan yang ditetapkan pada proses peradilan sebelumnya jika ada bukti baru yang konkrit yang dapat dijadikan dasar bahwa putusan hakim sebelumnya merupakan hasil keputusan yang keliru.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***Ne Bis In Idem Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna Tentang Gugatan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Qada'***. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Pembimbing I, dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku Sekretaris Prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Mukhlissuddin dan Ibunda Alviana yang telah membesarkan, menyayangi serta memberikan pendidikan yang begitu istimewa kepada penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang mendo'akan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberi dukungan dan motivasi serta memberikan untuk mencukupi segala kebutuhan penulis.
6. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya dan rasa sayang penulis kepada adik-adik tercinta M. Rizki Mukhalvi, M. Alfarisy dan Keysha yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, yang selalu memberikan motivasi untuk semangat dalam segala hal, dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat.
7. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan menemani setiap kala waktu Ibnu Aqil, Afifuddin, Khalis Al-Ghifari, Husnil Mubarak, Fahrul Nizam, Shidqi Zulfaras, Muhammad Ilham Adhary, Afdhal, Arif

Hidayat, Hamdan, Asyraf Rizki, Muhammad Rayyan, Aminul Haqqi, M. Naufal Azman, serta semua teman-teman HES leting 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 13 September 2023
Penulis,

M. Shafly



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذُكِرَ - *žukira*
 يَذْهَبُ - *yažhabu*
 سُئِلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِم

- nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
السَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ حُذُونٌ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلٌ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضْعَفُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	99
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	100
Lampiran 3	Akta Perdamian No: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna	101



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA KONSEP QADA' DALAM HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian <i>Qada'</i> dan Dasar Hukumnya.....	24
B. Pendapat Ulama tentang <i>Qada'</i>	39
C. Unsur-Unsur <i>Qada'</i> dalam Islam	49
D. Urgensi dan Prinsip-Prinsip Penerapan <i>Qada'</i>	54
BAB TIGA ANALISIS <i>NE BIS IN IDEM</i> DALAM PUTUSAN PERKARA NO: 354/PDT.G/2020/MS.BNA TENTANG GUGATAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i>	61
A. Alasan Para Penggugat Mengajukan Gugatan Kembali Terhadap Objek Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Dalam Putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna.....	61
B. Pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Dalam Putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna Menggunakan Dalil <i>Ne Bis In Idem</i> Untuk Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Dan Menolak Mengabulkan Gugatan Penggugat	77
C. Tinjauan Konsep <i>Qada'</i> Terhadap <i>Ne Bis In Idem</i> Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna	83

BAB EMPAT PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98
LAMPIRAN.....	99



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan *murabahah* sebagai salah satu produk andalan perbankan syariah di Indonesia yang disalurkan untuk kebutuhan nasabah debitur yang mengalami defisit secara finansial sehingga membutuhkan suntikan dana dari Bank Syariah. Pembiayaan *murabahah* pada bank syariah selain harus memenuhi aspek syar'i seperti rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana telah difatwakan fuqaha' melalui dalil-dalil yang *sharih* juga harus memenuhi aspek-aspek ketentuan dalam hukum positif terutama ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pembiayaan *murabahah* dibuat berdasarkan akte perjanjian baik akte dibawah tangan atau akte autentik, pada prinsipnya harus memenuhi aspek legalitas dan syariat terutama kerelaan para pihak terhadap akad yang dilakukan termasuk aspek akuntabilitas baik dari sisi harga jual objek transaksi dari pihak bank kepada pembeli dan juga margin keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi jual beli ini, dari awal harus jelas sehingga pihak pembeli yang merupakan nasabah debitur bank memahami sistem *mark up* dari harga beli objek dari pihak bank kepada pihak nasabah yang sering berbeda dengan realitas harga pasar.

Pada transaksi jual beli *murabahah* ini, pihak bank sebagai intermedator dari nasabah yang surplus kepada nasabah yang defisit secara finansial, harus mampu mengelola pembiayaan tersebut sehingga memperoleh hasil keuntungan yang dibutuhkan pihak bank. Namun, pihak manajemen bank dalam penyaluran pembiayaan harus mampu mengendalikan resiko yang mungkin terjadi sehingga dari awal pembiayaan *murabahah* sebagai transaksi dalam bentuk *natural*

*certainty contract*¹ harus mampu diprediksi tingkat keuntungan dan sekaligus pengendalian risikonya.

Untuk mengendalikan risiko pembiayaan sebagaimana dijelaskan di atas maka pihak bank syariah membuat kesepakatan dengan pihak nasabahnya yaitu kemestian adanya jaminan baik dalam bentuk fidusia maupun hak tanggungan. Keberadaan jaminan untuk pembiayaan sangat penting untuk memastikan nasabah debitur mematuhi seluruh kesepakatan yang telah dimuat dalam kontrak perjanjian pembiayaan *murabahah*. Jaminan tersebut akan dieksekusi oleh Bank untuk menutupi kerugian yang disebabkan nasabah melakukan wanprestasi ataupun berbagai tindakan *moral hazard* lainnya.²

Pihak manajemen bank syariah dapat menjual jaminan hak tanggungan tersebut baik melalui persetujuan nasabah debitur maupun tidak, hal tersebut dikarenakan bank sebagai kreditur preferen atas nasabahnya. Hal tersebut memang rentan menimbulkan persengketaan antara bank dengan nasabah. Dalam hal ini pihak bank tetap membutuhkan itikad baik pihak debitur yang melakukan wanprestasi untuk melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Namun sering sekali pihak bank harus berhadapan dengan persoalan pelelangan jaminan disebabkan pihak debitur tidak mampu melaksanakan kesepakatan dengan baik sehingga potensi konflik kepentingan dan persengketaan terus terjadi yang tentu saja menghabiskan waktu, energi dan finansial untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi bila para pihak membawa perselisihan dalam bentuk proses penyelesaian litigasi yang mengharuskan para pihak menyelesaikan sengketa secara formal di pengadilan.³

¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2003), hlm. 50.

² Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (D.I. Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), hlm. 14.

³ M. Hadii Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 1.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan, untuk sengketa perbankan syariah dengan nasabah debiturnya secara kompetensi absolut merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama. Sehingga setiap perkara tentang ekonomi syariah baik yang terjadi pada perbankan maupun dalam realitas kehidupan masyarakat lainnya harus diajukan penetapan atau gugatannya pada Mahkamah Syar'iyah yang didasarkan pada UU Nomor 3 Tahun 2006 Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam hukum formil pada Mahkamah Syar'iyah, secara yuridis formal telah ditetapkan berbagai ketentuan dasar untuk beracara di pengadilan, salah satunya adalah ketentuan tentang *ne bis in idem* yang harus dihindari oleh pihak penggugat untuk memastikan gugatannya akan dipenuhi oleh pihak pengadilan. Secara konseptual *ne bis in idem* dipahami merupakan salah satu asas dalam sistem hukum Indonesia, yaitu menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Hal ini berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diubah atau diganggu gugat.⁴

Ne bis in idem ini menegaskan, bahwa orang yang sudah diadili atau di jatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih atas kejahatan atau tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, seseorang tidak boleh diadili atau dijatuhi putusan lebih dari satu kali atas suatu perbuatan yang dilakukannya.

Ne bis in idem ini merupakan ketentuan formal yang ditetapkan dalam ketentuan yuridis untuk tidak melakukan proses gugatan atau proses beracara untuk kasus yang diajukan pada pengadilan untuk perkara perdata. Tujuan asas

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas *Ne bis In Idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, April 2018, hlm. 24.

ne bis in idem ini diterapkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada setiap orang dan menghindari kesewenang-wenangan pada penuntutan hukum baik secara perdata maupun pidana.⁵

Asas *ne bis in idem* penting diterapkan untuk menghindari timbulnya para pihak melakukan gugatan perdata secara asal-asalan dan tidak serius, tidak memberi argumentasi memadai, atau bahkan sekedar mencoba-coba guna untuk mengantisipasi dan mencegah adanya pihak yang sengaja mengajukan permohonan seadanya dengan maksud agar tak ada lagi pihak lain yang bisa mengujinya kembali. Sehingga hal tersebut harus dihindari untuk meningkatkan wibawa hukum dimata masyarakat dan termasuk untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum dikalangan masyarakat.⁶

Ne bis in idem hanya dapat diberlakukan terhadap kasus dengan tuntutan yang sama, para pihak yang sama, tempat yang sama, dan waktu yang sama. *Ne bis in idem* berangkat dari prinsip dasar adanya kondisi ketidakbolehan dari penuntutan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara pokok yang sama dengan kriteria-kriteria tertentu.⁷

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1456 K/SIP/1967 tanggal 6 Desember 1969 menegaskan bahwa *ne bis in idem* adalah baik para pihak yang berperkara sebagai subjek hukum maupun barang yang disengketakan sebagai objek dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.

Asas *ne bis in idem* sering digunakan tergugat terhadap sebuah gugatan dalam dalil eksepsinya. Hal tersebut agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepadanya diputuskan oleh hakim sebagai *ne bis in idem* dan dikatakan tidak dapat diterima. Namun terkadang hakim melakukan kekeliruan dalam

⁵ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 47-48.

⁶ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 42.

⁷ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 144.

menganalisis perkara, sehingga telah memutus gugatan yang seharusnya tidak berlaku *ne bis in idem* tetapi diputus *ne bis in idem*. Hal tersebut pastinya sangat merugikan bagi pihak yang haknya telah dilanggar.⁸

Secara yuridis penerapan asas *ne bis in idem* untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk tidak melakukan penuntutan hukum pada kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah inkrah. Asas *ne bis in idem* ini juga penting diterapkan dalam hukum formil untuk meningkatkan wibawa hukum itu sendiri serta institusinya sebagai lembaga penegakan hukum sehingga hakim dengan aparat penegak hukum lainnya lebih jeli melihat pokok perkara dan para pihaknya sehingga memahami bahwa proses beracara tidak akan dilakukan untuk pokok perkara dan subjek hukum yang sama. Dengan demikian asas *ne bis in idem* urgen diterapkan untuk meningkatkan wibawa hukum dimata masyarakat dan termasuk untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Qada' adalah menyelesaikan perkara persengketaan untuk melenyapkan gugat menggugat atau untuk memotong perselisihan dengan mengambil hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunah.⁹

Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut *qadhi* (hakim). Melihat *wilayah al qada'* (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut diatas, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia nampaknya sebagian kekuasaan *qadhi* terdapat kesamaan dengan peradilan yang ada di Indonesia.¹⁰

⁸ Fawaidil Ilmiah dan Nurul Hikmah, "Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/PDT/2018)", *Novum: Jurnal Hukum*, 2022, hlm. 236.

⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: Ma'arif, t.th.), hlm. 30.

¹⁰ Muhammad Wandisyah R Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 52.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “*Ekonomi Syariah*”.¹¹ Menurut Pasal 49 huruf (i) ekonomi syariah disini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi: Bank Syari’ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari’ah, Sekuritas Syari’ah, Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.¹²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas maka pengadilan agama termasuk Mahkamah Syar’iyah di Aceh memiliki kompetensi untuk mengadili perkara-perkara ekonomi termasuk sengketa pembiayaan yang terjadi antara pihak Lembaga Keuangan Syariah seperti bank umum syariah, bank BPRS dan berbagai institusi lainnya dengan pihak nasabah baik kreditur maupun debitur. Beberapa kasus yang terjadi berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan bahwa persengketaan yang terjadi antara bank dan nasabah merupakan hal yang relatif sering terjadi sebagaimana yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh bahwa terdapat beberapa kasus yang memperkarakan persoalan ekonomi syariah, dan yang menjadi fokus bahasan pada riset ini yaitu Putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna tentang sengketa hak tanggungan yang merupakan jaminan pada pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri yang telah menjadi bank BSI. Pihak penggugat telah mengajukan guggatan pada tahun 2020 namun melalui perantara pengadilan kasus tersebut diselesaikan secara mediasi di luar pengadilan.

¹¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari’ah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 132.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*.

Pihak nasabah, berdasarkan keterangan pada gugatannya, menyatakan bahwa objek jaminan yang merupakan hak tanggungan sebidang tanah yang kemudian dikuasai oleh pihak manajemen bank dan dilelang melalui KPKNL Banda Aceh dengan alasan, pihak bank mengalami kerugian disebabkan wanprestasi nasabah debitur dan keluarganya yang tidak membayarkan kembali pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 400 juta, yang telah disalurkan pada tanggal 8 oktober 2009, dan penyaluran *murabahah* kedua sebesar Rp. 300 juta pada tanggal 28 januari 2010 dan pembiayaan *murabahah* ketiga sebesar Rp. 286 juta pada tanggal 5 oktober 2010. Jaminan pembiayaan *murabahah* tersebut berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003, luas tanah 355 m2, terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.¹³

Setelah pihak nasabah debitur yang merupakan ayah penggugat meninggal dunia dan pembiayaan tidak di cover oleh asuransi jiwa sehingga ahli waris nasabah debitur tetap berkewajiban untuk melanjutkan pembayaran pembiayaan *murabahah* kepada Bank BSM Banda Aceh. Namun ahli waris kemudian tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut kepada bank sehingga pihak bank melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang menjadi jaminan pembiayaan *murabahah*. Ketidakmampuan ahli waris membayar cicilan tersebut dianggap oleh manajemen bank BSM sebagai wanprestasi dan telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian bermasalah namun ahli waris nasabah debitur dianggap tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pembayaran cicilan sehingga pihak bank menyita dan mengeksekusi hak jaminan *murabahah* tersebut dan menjualnya melalui pelelangan KPKNL.

Pihak ahli waris tidak setuju dengan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh manajemen BSM dan pelelangannya sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, dan pada proses beracaranya gugatan tersebut disepakatai oleh para pihak dengan penyelesaian secara damai dengan

¹³ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna

menggunakan jalur mediasi yang menghasilkan putusan mediasi dalam bentuk akta perdamaian dengan Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna. namun akta mediasi ini tidak berjalan sesuai dengan komitmen awal pada kesepakatan mediasi yang telah dilakukan, meskipun dalam akta mediasi telah dicantumkan klausula kesepakatan dalam 6 pasal bahkan selanjutnya pada akta mediasi tersebut telah diperoleh putusan pengadilan dalam bentuk penetapan Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Pihak penggugat yang merupakan ahli waris dari debitur nasabah bank mandiri tersebut tidak melaksanakan kesepakatan secara konsisten bahkan mengajukan gugatan kembali yang dilakukan pada tahun 2020 selang setelah beberapa bulan keluarnya putusan dari Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. Pada gugatan tersebut pihak tergugat masih sama seperti pada gugatan pertama sehingga pada proses beracara pada Mahkamah Syar'iyah tersebut pihak penggugat mengajukan gugatan ulang dengan alasan bahwa para penggugat tidak sepenuhnya sama seperti pada gugatan pertama yang terdaftar pada tanggal 26 Juni 2020 dengan perkara Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna.¹⁴

Dalam gugatan berikutnya yang tercatat pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan register perkara Nomor: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 13 Oktober 2020 pihak penggugat melakukan secara kolektif para ahli warisnya yang terdiri dari istri dan anak-anaknya sehingga dengan kolektifitas tersebut pihak penggugat menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak termasuk *ne bis in idem*. Adapun dasar argumentasi para penggugat adalah Pasal 1917 KUHPerdara dan juga Yurisprudensi MA Nomor: 1456 K/SIP/1967 Tanggal 6 Desember 1969 bahwa asas hukum *ne bis in idem* adalah baik para pihak yang berperkara sebagai subjek hukum persis sama dan barang yang disengketakan sebagai objek dalam gugatan perdata tersebut adalah juga sama. Dengan dasar inilah pihak penggugat mengajukan gugatan kedua dengan pertimbangan pada

¹⁴ Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS Bna

gugatan kedua tersebut tidak persis sama dengan gugatan pertama karena pada gugatan kedua ini diajukan secara kolektif.¹⁵

Sedangkan dalam proses beracara pihak majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut menolak gugatan para penggugat dan mengabulkan eksepsi tergugat dengan argumentasi dan alasan bahwa perkara ini dikelompokkan sebagai kasus *ne bis in idem*.

Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama ini maka gugatan kedua yang diajukan oleh para penggugat ditolak oleh majelis hakim dengan alasan *ne bis in idem* sehingga alasan penolakan ini menarik untuk dikaji terutama dalam mengkonfrontir dua konsep berbeda tentang *ne bis in idem* dan hal ini menjadi fokus kajian penulis untuk lebih detil membahas tentang konsep *ne bis in idem* baik dalam literatur hukum dan yurisprudensi yang menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia ini termasuk dalam sengketa pembiayaan *murabahah* ini.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji serta meneliti lebih lanjut dalam permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“*Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna Tentang Gugatan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif *Qada*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Mengapa para penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap objek hak tanggungan sebagai jaminan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dalam putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna?
2. Mengapa hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dalam putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna menggunakan dalil *ne bis in idem* untuk

¹⁵ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna

mengabulkan eksepsi para tergugat dan menolak mengabulkan gugatan penggugat?

3. Bagaimana tinjauan konsep *qada'* terhadap *ne bis in idem* dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang alasan para penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap objek hak tanggungan sebagai jaminan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dalam putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna.
2. Untuk mengetahui pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna menggunakan dalil *ne bis in idem* untuk mengabulkan eksepsi para tergugat dan menolak mengabulkan gugatan penggugat.
3. Untuk mengetahui tentang tinjauan konsep *qada'* terhadap *ne bis in idem* dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami variabel penelitian ini, maka penulis urgen menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga pembahasan dari variabel ini menjadi lebih jelas dan tegas. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Ne bis in idem*

Ne bis in idem (*non is in idem*) berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama.¹⁶ *Ne bis in idem* secara umum adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex factie* maupun tingkat kasasi, baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama maupun peradilan tata usaha negara.¹⁷

Ne bis in idem yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah suatu perkara yang objek dan subjeknya sama dengan gugatan pertama yang telah pernah diajukan oleh para pihak.

2. Putusan Mahkamah Syar'iyah

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim, selaku pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan guna menuntaskan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁸

Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan agama sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

¹⁶ Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, (Depok: Raih Asia Sukses, 2012), hlm. 134.

¹⁷ Hulman Panjaitan, *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 167-168.

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah Ekonomi Syari'ah.¹⁹

Putusan Mahkamah Syar'iyah yang penulis maksudkan adalah keputusan MS sebagai pengadilan agama yang hanya ada di Aceh atas suatu perkara yang diajukan kepada MS dan telah mendapatkan pernyataan dari hakim dalam bentuk putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah atas suatu perkara yang ditanganinya.

3. Gugatan Hak Tanggungan

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak dari setiap orang ataupun pihak (kelompok) ataupun badan hukum yang merasa hak serta kepentingannya dirugikan serta menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain ataupun pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan negeri. Oleh sebab itu sebagai syarat mutlak untuk dapat menggugat ke pengadilan haruslah atas dasar terdapatnya perselisihan atau sengketa.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 1 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.²¹

Secara umum hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah, yaitu hak penguasaan yang secara khusus dapat diberikan kepada kreditor, yang memberi wewenang kepadanya untuk menjual tanah yang secara

¹⁹ <https://ms-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

²⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 1.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*.

khusus ditunjuk sebagai agunan piutangnya apabila debitur cedera janji dan mengambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan utangnya tersebut dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.²²

Gugatan hak tanggungan yang penulis maksudkan adalah tuntutan perdata yang diajukan oleh para penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh terhadap sengketa atas hak tanggungan berupa tanah yang telah dilelang oleh KPKNL Banda Aceh.

4. Pembiayaan *Murabahah*

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (12) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.²⁴

Pembiayaan *murabahah* dalam judul ini adalah objek hak tanggungan yang dijadikan sebagai pengikat atas kepatuhan pihak debitur terhadap pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank dengan mematuhi seluruh kesepakatan yang dibuat namun bila terjadi wanprestasi objek jaminan akan dilelang untuk menutupi kerugian bank.

²² H.M. Arba dan Diman Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 6.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 138.

5. *Qada'*

Dari segi bahasa *qada'* yaitu menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat sesuatu kesepakatan.²⁵ Sedangkan secara umum *qada'* merupakan proses untuk menyelesaikan tuntutan, mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketetapan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para mujtahid. Keputusan itu diberikan oleh hakim dan putusan hakim ini mengikat para pihak yang berperkara serta wajib dilaksanakan oleh hakim tersebut atau pejabat lain yang ditunjuk.²⁶

Adapun menurut Wahbah Zuhailly dalam kitab *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, *qada'* adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi pihak yang bersengketa.²⁷

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk memetakan penelitian ini dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, sehingga tidak terjadi plagiasi dan duplikasi untuk memenuhi syarat-syarat ilmiah suatu penelitian. Di antara penelitian yang telah dihasilkan oleh penulis sebelumnya yang hampir sama dengan tulisan ini tentang “*Ne Bis In Idem Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna Tentang Gugatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Qada'*” di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rahmi Eka Ratnani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam*

²⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 47.

²⁶ Abdul Manan, *Politik Hukum: Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 232.

²⁷ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 2.

Akad Murabahah". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam perkara 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg hakim mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum sebagian yakni pertama, dikarenakan Tergugat I telah melakukan parate eksekusi terhadap jaminan perjanjian akad *Murabahah* nomor 65 tanggal 12-12-2013 berdasar Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah maka tindakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan bank syariah; kedua, berdasarkan Pasal 77 ayat 1 huruf (i) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016 disebutkan bahwa pengacara/Advokat termasuk pihak-pihak yang dilarang menjadi peserta lelang sedangkan pemenang lelang atau tergugat III berprofesi sebagai advokat maka tindakan lelang ini cacat hukum; ketiga, berdasarkan bukti yang diajukan baik penggugat beserta tergugat I dan II harga limit yang ditentukan terlampau jauh dari harga pasaran maka hal ini tidak adil bagi penggugat. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan mengenai perbankan syariah dan pelaksanaan lelang yang berlaku sebagai rujukan pertama, namun masih ada pasal dari KHES serta Fatwa DSN MUI yang belum digunakan untuk memperkuat putusan perkara Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg. Dapat dipahami dalam perkara ini apabila ada perjanjian yang mengikat namun ada peraturan yang mengatur maka mengenai penyelesaian sengketa yang timbul diselesaikan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis yaitu pada penelitian di atas objek gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada perjanjian pembiayaan *murabahah* yang disebabkan pada proses pelelangan salah satu pihak peserta lelang adalah advokat dari pihak tergugat. Sedangkan pada kasus yang penulis

²⁸ Rahmi Eka Ratnani, "*Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Murabahah*", Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

teliti gugatan pembiayaan *murabahah* namun yang menjadi objek fokus penelitian adalah pada *ne bis in idem* yang menurut hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh para penggugat salah satunya adalah penggugat yang sama pada gugatan sebelumnya sehingga gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai gugatan *ne bis in idem*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Umirahayusari, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam dengan judul “*Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Peradilan Agama Makassar Tahun 2019-2021*”. Putusan disampaikan oleh Majelis hakim sudah pasti akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga para pihak harus menerima putusan dengan bijak, akan tetapi jika tidak dapat menerima putusannya maka dapat mengajukan banding ke PTN. Dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di PA Makassar khususnya akad *murabahah* sebelum menyelesaikan dengan jalur litigasi, para pihak harus menempuh jalur damai dengan negosiasi di luar pengadilan. Bahkan hingga kini jalur litigasi masih minim di pengadilan agama Makassar, dan banyak kasus yang ditolak.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pada skripsi tersebut dengan penulis yaitu pada penelitian di atas fokus kepada penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi atau di luar pengadilan karena minimnya jalur litigasi di pengadilan agama Makassar, sedangkan pada kasus yang penulis teliti berfokus kepada penyelesaian perkara *ne bis in idem* melalui jalur litigasi (pengadilan).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muslimin, mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar Fakultas Syariah dengan judul “*Analisis Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt. Tentang Wanprestasi Akad Murabahah Di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B*”. Penelitian menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan menggunakan

²⁹ Umirahayusari, “*Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Peradilan Agama Makassar Tahun 2019-2021*”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).

berbagai macam peraturan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum. Selanjutnya yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah pengakuan para pihak, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan alat-alat bukti lain yang terkait dengan sengketa tersebut. KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini tidak diimplementasikan secara maksimal oleh majelis hakim. Tidak maksimalnya penerapan KHES dan Fatwa DSN-MUI dalam putusan ini tentunya menunjukkan kualitas putusan ini masih belum bisa dikatakan putusan yang berkualitas dan berintegritas yakni putusan yang mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada penelitian diatas implementasi KHES dan Fatwa DSN-MUI yang minim dan kurang maksimal sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ekonomi syariah secara maksimal sehingga putusan ini dikatakan putusan yang tidak berkualitas. Sedangkan pada kasus yang penulis teliti mengimplementasi asas *ne bis in idem* dalam putusan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh karena subjek dan objek pada gugatan ini sama dengan gugatan sebelumnya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Noviati Firdaus, mahasiswi Insitut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syari'ah dengan judul "*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)*". Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra yaitu PERMA No.14 Tahun 2016 bahwa perjanjian *murabahah* tidak dapat dibatalkan karena telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian, jika dibatalkan maka uang muka akan menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank. Pelelang tidak dapat dibatalkan karena sesuai dengan peraturan yang berlaku.

³⁰ Muslimin, "*Analisis Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt. Tentang Wanprestasi Akad Murabahah DI Pengeadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B*", Skripsi, (Batusangkar: Fakultas Syari'ah Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018).

Peralihan hak tidak dapat terjadi selama objek peralihan hak asih dipersengketakan di Pengadilan. Dalam Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat berdasarkan ketentuan aturan pembatalan perjanjian *murabahah*, eksekusi hak tanggungan dan peralihan hak atas tanah.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara skripsi di atas dengan penulis. Adapun persamaannya dapat dilihat dari tidak dapat dikabulkannya permohonan penggugat yaitu sama membahas tidak dikabulkannya permohonan penggugat. Adapun yang menjadi perbedaan adalah di skripsi di atas Majelis Hakim menolak seluruh gugatan penggugat berdasarkan ketentuan aturan pembatalan perjanjian *murabahah*, eksekusi hak tanggungan dan peralihan hak atas tana. Sedangkan pada kasus yang penulis teliti majelis hakim menolak gugatan penggugat karena gugatan tersebut bersifat *ne bis in idem* karena subjek dan objek yang sama dalam gugatan pertama.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Foead Kamludin, R. Murjiyanto dan Sunarya Raharja, dari Magister Ilmu Hukum Janabadra dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Pengadilan Agama Magelang (Analisis Terhadap Putusan No. 124/Pdt.G/2016/PA.Mgl. Tentang Wanprestasi/Cedera Janji Atas Akad Hak Tanggungan Dan Pembiayaan Murabahah*”. Dalam putusan ini nasabah dianggap melakukan wanprestasi ternyata berbeda-beda standar operasionalnya antara KJKS BMT Artha Mandiri Yogyakarta dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini menimbulkan suatu keadaan yaitu tidak ada kepastian sehingga cenderung merugikan kreditur dan menyebabkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam *murabahah* tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Penyelesaian terhadap pembiayaan *murabahah*

³¹ Novianti Firdaus, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)*”, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

yang bermasalah akibat adanya wanprestasi berupa penyelamatan pembiayaan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur Perbankan Syariah menggunakan metode *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan mengeksekusi jaminan.³²

F. Metode Penelitian

Dalam prosedur penelitian ini penulis harus mampu memperoleh secara sistematis atau teratur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang objektif sebagai data primer untuk menghasilkan solusi dari penelitian.³³ Riset ini secara umum merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) karena data yang digunakan merupakan informasi yang membutuhkan analisis secara penggambaran data-data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.³⁴ Dan juga menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.³⁵

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang prosedur dan langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan berikut ini dijelaskan tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menggunakan konsep-konsep dalam ilmu hukum dan juga fiqh muamalah dalam penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan bank BSM dengan nasabah debiturnya dengan pelelangan objek jaminan, namun ditolak gugatan karena materi dan penggugat merupakan pihak

³² Foead Kamludin, R. Murjiyanto dan Sunarya Raharja, "Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Pengadilan Agama Magelang (Analisis Terhadap Putusan No. 124/Pdt.G/2016/PA.Mgl. Tentang Wanprestasi/Cedera Janji Atas Akad Hak Tanggungan Dan Pembiayaan Murabahah", *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2022.

³³ Elidawaty Purba, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 3.

³⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Surabaya: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 4.

³⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 39.

yang sama. Dengan pendekatan yuridis formal ini akan menggambarkan posisi kasus dari sisi hukum formil yang digunakan dalam proses berperkara, sehingga hakim menolak gugatan dengan dasar *ne bis in idem* dalam perkara ini yang telah ditetapkan putusannya oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dengan putusan Nomor: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar dan putusan hakim. Penekanan penelitian pustaka (*library research*) adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.³⁶ Objek data yang dicari yaitu dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Melalui penelitian pustaka (*library research*) dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan. Adapun yang menjadi sumber putusannya yaitu putusan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna.

3. Sumber Data

Sumber data adalah referensi yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian, seperti informan ataupun responden, catatan benda, dokumen serta suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui dokumentasi.³⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya:

³⁶ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), hlm. 20.

³⁷ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 37.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang dilaporkan oleh peneliti langsung.³⁸ Yang menjadi sumber data primer penulis dalam karya ilmiah ini yaitu Putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini penulis melakukan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada dan yang diperoleh secara tidak langsung. Pada data sekunder ini menggunakan (*library research*) dengan membaca buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis, seperti artikel, jurnal, skripsi serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi penelitian.³⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Dokumentasi

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data-data yang telah didokumentasikan yaitu pada Putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

³⁸ Hodari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 78.

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian diperoleh dan terkumpul, maka langkah berikutnya penulis menganalisa data yang diperoleh dari dokumentasi untuk ditarik suatu analisis yang mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) melalui pendekatan kualitatif. *Content analysis* yaitu menganalisis isi teks baik dari isi buku, jurnal ataupun putusan hakim. Konten analisis dalam penelitian ini digunakan untuk membahas dan mengolah isi putusan yang dibuat oleh hakim sehingga putusan tersebut dapat diketahui tingkat kebenaran dan keadilannya terutama dari sisi teks-teks hukum yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan dalam pengadilan. Oleh karena itu secara faktual teknik analisis ini penting untuk mengetahui keseluruhan isi dari suatu putusan yang dibuat oleh hakim. Karena hal tersebut akan menjadi yurisprudensi dari suatu perkara yang ditiru oleh hakim lainnya. Yang dianalisis yaitu pada putusan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini maka diperlukan analisis isi secara analitis dan kritis.

6. Pedoman Penulisan

Dalam pedoman penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi atas 4 bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab lainnya

yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan konsep *qaḍa'* dalam hukum Islam, yaitu pengertian *qaḍa'* dan dasar hukumnya, pendapat ulama tentang *qaḍa'*, unsur-unsur *qaḍa'* dalam Islam, urgensi dan prinsip-prinsip penerapan *qaḍa'*, Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada Putusan Nomor: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu alasan para penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap objek hak tanggungan sebagai jaminan pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dalam Putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna, pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dalam Putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna menggunakan dalil *ne bis in idem* untuk mengabulkan eksepsi para tergugat dan menolak mengabulkan gugatan penggugat, kemudian tinjauan konsep *qaḍa'* terhadap *ne bis in idem* dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah.

BAB DUA

KONSEP *QADA'* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Qada'* dan Dasar Hukumnya

Qada' (قَضَاءٌ) secara bahasa adalah memerintahkan, memutuskan, menetapkan, menyempurnakan, menyelesaikan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi.⁴⁰ Asal kata *qada'* dapat ditemukan dalam Firman Allah swt:⁴¹

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (QS. Al-Isra' [17]: 23).

Qada' lebih dikenal dengan sebutan peradilan dan ini sesuai dengan makna literal *qada'* itu sendiri dalam bahasa Arab sebagaimana telah disebutkan pada paragraf di atas. Adapun *qada'* menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah.⁴²

Sedangkan menurut ahli fiqih, *qada'* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum syara' atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁴³

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa *qada'* memiliki banyak arti yang relevan digunakan untuk beberapa istilah di antaranya yaitu, pertama, *qada'* diartikan sebagai lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema/ Penafsiran Al-Qur'an, t.th.), hlm. 347.

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 284.

⁴² Muhammad Ibn Ahmad Al-Syarbini, *Al-Iqna, Fi Hilli Alfadzi Abi Syuja' Hasyiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1998), hlm. 602.

⁴³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 33-34.

memutus perkara. Kedua, *qada'* diartikan sebagai tempat memutus perkara saja (*al-qada' al-wilayat al-ma'rufat*), atau diartikan juga *qada'* adalah menyelesaikan perkara pertengkaran untuk menghilangkan perselisihan (gugat-menggugat), menyelesaikan segala sengketa dengan menerapkan hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (الْقَضَاءُ هُوَ الْفَصْلُ حُسْمَتْ هَزْمًا لِلتَّدْعِ (وَقَطْعًا لِلتَّرَاغِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتَلَقَّ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (وَلَا يَأْتِي عَمَّةً)). Ketiga, *qada'* adalah segala peraturan yang merupakan ketetapan yang harus diikuti, yang terbit dari penguasa yang mempunyai kekuasaan yang umum (الْقَضَاءُ قَوْلٌ مُلْزِمٌ صَدَرَ عَنْ ذِي (وَلَا يَأْتِي عَمَّةً)).⁴⁴

Menurut al-Fairuzabady, seperti yang dikutip oleh Ash-Shidieqy bahwa *qada'* adalah institusi untuk menyelesaikan perkara sengketa dan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sebagai upaya untuk memperoleh penyelesaian secara formal disebabkan para pihak tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut secara negosiasi di antara para pihak dan mediasi (*ishlah*).⁴⁵

Menurut Wahbah Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, *qada'* adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara' bagi pihak yang bersengketa.⁴⁶

Menurut Muhammad Salam Madkur, arti *qada'* menurut bahasa mempunyai beberapa arti, pertama, *al-qada'* yang sepadan dengan kata *al-faraqh* yang berarti putus atau selesai. Kedua, *al-qada'* yang mempunyai arti yang sama dengan *al-'ada'* yang bermakna menunaikan atau membayar. Ketiga, *al-qada'* yang sama maknanya dengan *al-hukmu* yang mempunyai arti mencegah atau menghalang-halangi. Adapun pengertian *qada'* menurut ahli-ahli

⁴⁴ Hasbi Ash-Shidieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 12.

⁴⁵ Haris, "Peradilan Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Edisi. II, Desember 2021, hlm. 87.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 8 terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 93.

fikih adalah suatu keputusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.⁴⁷

Menurut Rifyal Ka'bah *qada'* mempunyai arti ucapan mengikat yang keluar dari kekuasaan publik, atau kata putus dalam masyarakat berdasarkan kebenaran, atau diartikan juga dengan putusan yang sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dan pemberitaan tentang ketentuan hukum syara' (sah secara Islam) yang bersifat mengikat.⁴⁸

Menurut Nasr Farid Muhammad Wasil pengertian *qada'* dari segi bahasa mempunyai banyak makna, di antaranya menyempurnakan, menunaikan, mewajibkan, perintah, dan memutus perselisihan.⁴⁹

Muhammad Naim Abdul Salam memberikan takrif *qada'* kepada beberapa pengertian, *pertama*, sifat kehakiman yang mewajibkan hukum syara' dilaksanakan, *kedua*, menyelesaikan kasus yang timbul dalam masyarakat dan memutuskan pertikaian itu dengan adil dan benar dan ketiga, menyelesaikan segala perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam pergaulan masyarakat dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Hadis Rasulullah SAW.⁵⁰

Dalam hal ini, secara hukum materil dan hukum formil, keberadaan pengadilan atau *qada'* ini sangat strategis untuk menyelesaikan gugatan atau sengketa secara litigasi. Proses tersebut dilakukan setelah proses mediasi atau *ishlah* menemui jalan buntu atau *dead lock* sehingga tidak mampu menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Untuk itu hakim sebagai pihak yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku dapat memutuskan perkara yang dihadapi para

⁴⁷ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada' fil Islam*, terjemahan: Imron AM dengan judul *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 19-20.

⁴⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 6.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 6.

⁵⁰ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 6-7.

pihak sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak pada saat proses beracara sesuai dengan ketentuan hukum formil yang harus dilakukan oleh hakim dalam penyidangan terhadap gugatan atau sengketa yang diajukan oleh para pihak.

Di kalangan ulama mazhab terdapat pengertian yang bervariasi tentang *qada'* (peradilan). Hal ini dipengaruhi oleh *stressing* pada pembahasannya, namun secara prinsipil tidak terdapat perbedaan signifikan tentang pengertian *qada'* itu sendiri. Adapun pengertian-pengertian *qada'* yang dikemukakan oleh ulama mazhab, sebagai berikut:

Menurut Imam Syafi'i bahwa:

إلزام ممن له الإلزام في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو غير معين

Artinya: Kewajiban bagi mereka yang diwajibkan dalam fakta-fakta terkait dengan hukum syariah secara spesifik maupun tidak.

Dari pengertian di atas bahwasanya adanya tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam. Ini berlaku baik secara umum dalam kehidupan sehari-hari maupun secara khusus terkait dengan masalah-masalah hukum yang spesifik dalam konteks syariah. Termasuk dalam memutuskan suatu perkara pada para pihak yang berselisih harus menggunakan fakta-fakta yang terkait dengan hukum syariah secara spesifik atau pun tidak

Menurut Hanabilah bahwa:

الإلزام بالحكم الشرعي, وفصل الخصومات

Artinya: Kewajiban yang ditetapkan oleh hukum syara' dan menyelesaikan persengketaan

Maksud dari pengertian di atas bahwa adanya kewajiban dalam memutuskan perkara dengan menggunakan hukum syar'i dan memisahkan para pihak yang berselisih atau bersengketa, inilah pengertian yang disepakati jumur

ulama. Selain itu, perbedaan dari putusan peradilan dengan fatwa adalah dari sisi kewajibannya dalam menaati. Putusan peradilan bersifat memaksa, sedangkan fatwa tidak.

Sebagian para pakar hukum Islam yang lain mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan *qada'* adalah mencampuri urusan antara makhluk dan Khaliknya, menyampaikan perintah-perintah-Nya dan hukum-hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan Al-Qur'an dan Hadis. Melalui pengertian itu timbul pengertian bahwa *qadha* itu adalah memutuskan sengketa antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang telah diterapkan oleh Allah Swt dengan benar dan adil tanpa memihak kepada salah satunya, menempatkan mereka sama dihadapan hukum Allah tersebut.⁵¹ Meskipun putusan tersebut akan mengalami kendala pada saat eksekusi disebabkan penolakan oleh pihak tergugat yang dinyatakan bersalah dan harus menanggung seluruh konsekuensi dari perbuatan tersebut hingga selesai dengan baik.

Para ulama dan fuqaha telah meletakkan dasar hukum atas peradilan dalam Islam (*qada'*) berdasarkan ketentuan hukum syara'. Tugas dalam bidang peradilan dalam Islam (*qada'*) merupakan tugas yang sangat mulia, sebab tugas-tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya. Dilihat dari sudut syariah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahwa melaksanakan tugas peradilan adalah suatu kewajiban bagi hakim (*qadi'*) dan setiap manusia (orang) yang beriman.

Adapun dasar hukum *qada'* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalil tentang peradilan dalam Islam (*qada'*) di antaranya ada dalam Al-Qur'an, yaitu Q.S. Shad (38): 26.

⁵¹ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qada' fil Islam*, Terj. Imron A.M. dengan judul *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 20.

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
 ٱللَّهِ ۚ

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (QS. Shad [38]: 26).⁵²

Ibnu Katsir menjelaskan mengenai ayat ini wasiat dari Allah swt kepada penguasa untuk menerapkan hukum kepada manusia sesuai dengan kebenaran dari sisi Allah, serta tidak berpaling darinya hingga mereka sesat di jalan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat dari jalan-Nya, serta melupakan hari hisab dengan ancaman yang keras dan siksa yang pedih.⁵³

Ayat lain yang menjadi dasar peradilan dalam Islam (*qada'*) adalah Q.S. Al-Maidah (5): 42 berikut.

وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah [5]: 42).⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah atas Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum itu harus berasaskan pada keadilan sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi. Padahal dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang Yahudi yang datang itu suka mendengar berita bohong dan suka memakan barang haram. Ibnu Abbas menjelaskan tentang keadilan dalam penetapan hukum, dan juga menceritakan perilaku orang Yahudi ketika

⁵² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 454.

⁵³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar dkk., (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 100.

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 115.

menetapkan hukum pada suatu perkara, aparat penegak hukumnya menerima pemberian (sogokan) dan menetapkan hukum berdasarkan kebohongan.⁵⁵

Berkaitan dengan keadilan, al-Qur'an memerintahkannya tidak hanya pada masalah hukum saja, tetapi berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Maka, keadilan ini menjadi asas dan prinsip dalam setiap penetapan hukum tidak hanya sebatas pada penetapan dalam perjanjian saja. Selain itu dasar hukum *qada'* ada dalam Q.S. Al-Maidah (5): 48, sebagai berikut.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. Al-Maidah [5]: 48).⁵⁶

Menurut Tafsir Ibnu Katsir *اللَّهُ أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ بِمَا بَيْنَهُمْ* “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah tentukan”. Maksudnya hai Muhammad berikanlah keputusan di antara umat manusia, baik bangsa Arab maupun non-Arab, yang buta huruf maupun yang pandai membaca. Keputusan menurut apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadamu di dalam Kitab yang agung ini, dan menurut apa yang Allah tetapkan bagimu berupa hukum bagi para Nabi sebelumnya, yang belum dinasakh di dalam syari'atmu. Demikianlah makna yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir.

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: “Dahulu Nabi SAW memiliki hak untuk memilih (cara dalam memutuskan suatu

⁵⁵ Muhammad ibn Jarir al-Thabary, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, (Beirut: Al-Ma'rifah, Juz 6, 1990), hlm. 154.

⁵⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 115.

perkara): Jika beliau berkehendak, beliau boleh memberikan keputusan kepada mereka dan jika beliau tidak berkehendak, beliau boleh menolak memberikan putusan kepada mereka dan mengembalikan keputusan atas perkara mereka kepada hukum mereka sendiri. Maka turunlah ayat: *فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ* “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”. Dengan demikian, Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan putusan diantara mereka menurut apa yang terdapat dalam Al-Qur’an.⁵⁷

Dalam catatan sejarah Islam, bahwa Rasulullah SAW memimpin sistem peradilan saat itu dan memberi contoh penerapan hukum dalam setiap perkara yang dihadapi umat, sebagaimana disampaikan Aisyah istri Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, Sa’ad Ibn Abi Waqqash dan Abd Zama’a berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa’ad berkata:

Artinya: “Rasulullah SAW, adalah anak dari saudaraku Utbah Ibn Abi Waqqash yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya. Lihatlah kemiripan wajahnya.”. Abd Ibn Zama’a berkata: “Rasulullah SAW, dia adalah saudaraku karena dia lahir diatas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah SAW lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, “Dia adalah milikmu wahai Abd Ibn Zama’a, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seseorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam itu adalah untuk pezina.”

Hal ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menghukumi umat dan bahwa keputusannya memiliki otoritas untuk dilaksanakan.⁵⁸

Hadis Nabi SAW yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan peradilan di antaranya yang menceritakan tentang Nabi SAW melakukan penetapan hukum dalam sebuah perselisihan dan mengangkat wakil pemerintahan Nabi sekaligus

⁵⁷ ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2012), hlm. 127.

⁵⁸ Hendra Gunawan, “Sistem Peradilan Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019, hlm. 94-95.

untuk menyelesaikan berbagai sengketa (menjadi *qadi*) untuk daerah lain, seperti Ali bin Abi Thalib yang diutus untuk menjadi *qadi* di Yaman.⁵⁹

Di antara hadis tentang keutamaan peradilan adalah hadis dari Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ بِالْعَدْلِ بَيْنَكُمْ، وَأَنْ أَقْضِيَ بِالشَّهَادَةِ، وَأَنْ أَقْضِيَ بِمَا تَرَى عُيُونَ الشُّهَدَاءِ، وَأَنْ أَقْضِيَ بِاللَّهِ الْعَيْبِ. " (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata : Telah bersabda Nabi Saw : Tuhanku telah memerintahku untuk memutuskan (perkara) secara adil di antara kalian, dan memutuskan (perkara) berdasarkan kesaksian (kebenaran) bukti-bukti secara lahir, dan memutuskan (perkara) berdasarkan apa yang dilihat oleh mata saksi-saksi, dan hanya Allahlah yang menguasai rahasia-rahasia. (HR. Bukhari dan Muslim).

Beberapa riwayat juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganggap penting menunjuk beberapa orang sahabatnya untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan tertentu. Sebagai contoh Nabi Muhammad SAW pernah meminta ‘Amr bin al-‘Ash untuk memberi keputusan pada sebuah masalah yang dibawa oleh dua orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW mengadukan persengketaan mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada ‘Amr: *“Putuskanlah perkara yang terjadi antara keduanya wahai ‘Amr”*. Maka ‘Amr merasa kaget dan berkata: *“Akankah aku putuskan perkara keduanya sementara engkau berada bersama kami wahai Rasulullah?”*⁶⁰

⁵⁹ Muhammad ibn Ahmad Syamsuddin al-Suyuthi, *Jawahir al-‘Uqud wa Mu‘ayyan al-Qadlah wa al-Muwaqqi‘in wa al-Syuhud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz 2, 1996), hlm. 280.

⁶⁰ Haris, “Peradilan Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Edisi. II, Desember 2021, hlm. 93.

Adapun hadis lainnya tentang *qada'* yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَضِيَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا شَيْئًا فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ فَقَالَ هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ {رواه احمد}

Telah menceritakan kepada kami (Abdurrazaq) telah menceritakan kepada kami (Ma'mar) dari (Zuhri) dari (Qabishah bin Dzu'aib), bahwa Abu Bakar r.a berkata, "Apakah salah seorang di antara kalian ada yang pernah mendengar dari Rasulullah SAW. sesuatu tentangnya (bagian seorang nenek dalam harta warisan)?" Maka berdirilah (Al-Mughirah bin Syu'bah) dan menjawab, "Saya telah melihat Rasulullah SAW. memutuskan tentangnya dengan memberinya seperenam." Abu Bakar lalu bertanya, "Apakah ada orang lain yang mendengarnya bersamamu?" (Muhammad bin Maslamah) lalu berdiri dan berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW. memutuskannya dengan memberi seperenam." Lalu Abu Bakar memberi bagian untuk nenek itu seperenam dari harta waris". (HR. Ahmad).⁶¹

Masih banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang hal serupa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat-sahabat beliau. Ini menandakan bahwa peradilan dalam Islam (*qada'*) sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Dengan adanya peradilan dalam Islam (*qada'*) kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu pun terlindungi, persamaan hak setiap individu di depan hukum maupun dalam kehidupan sosial terjaga, dan jaminan sosial bagi setiap individu dan masyarakat dapat terwujud.⁶²

⁶¹ Muhammad Ibn Saad, *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm.

⁶² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 98.

Dalam lembaga peradilan, secara formal harus menerapkan hukum acara tertentu sebagai dasar operasional lembaga dalam proses pemeriksaan perkara dan gugatan. Dalam hukum formal tersebut salah satu aspek pengaturannya adalah tentang pembuktian yang merupakan proses penting dalam pemeriksaan perkara. Hakim sebagai aparatur negara yang mewakili pemerintah harus menerapkan proses pembuktian perkara berdasarkan operasional prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulasi.

Dalam hukum acara Islam, pembuktian atau bukti dikenal dengan istilah “*bayyinah*”. Berdasarkan arti kata *bayyinah* tersebut, jelaslah bahwa upaya untuk mendatangkan argumentasi, alat bukti atau data-data yang cukup, apapun bentuknya disebut pembuktian. Dengan demikian dapat dipahami bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.⁶³

Segolongan fuqaha ada yang merumuskan *bayyinah* sebagai segala sesuatu yang diusahakan oleh penggugat untuk membenarkan gugatannya dalam memperoleh keputusan yang diharapkan. Definisi ini juga bisa dikatakan membatasi diri pada keterangan atau alasan dari penggugat, tanpa memperhatikan keadaan lain, baik yang berasal dari tergugat atau hal-hal dari luar.⁶⁴

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tokoh fiqh mazhab Hanbali merumuskan *bayyinah* yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya. Dalam perkembangannya, pemikiran Ibnu Qayyim tentang *bayyinah* ini oleh banyak ulama dan sarjana muslim dijadikan teori hukum pembuktian dalam Islam, yaitu sebagai sarana untuk memperoleh kebenaran.

⁶³ Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol.4 No. 1, Juni 2017, hlm. 29.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 30.

Jadi, cakupan alat bukti itu diperluas dengan memasukkan selain *iqrar*, kesaksian, dan sumpah sebagai alat bukti, seperti dokumen sebagai alat bukti.⁶⁵

Menurut penulis, bahwa definisi *bayyinah* yang paling mendekati kebenaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim. Adapun dasar pemikirannya bahwa pembuktian dalam hubungannya dengan penyelesaian perkara merupakan sarana yang harus sesuai dengan keadaan. Apabila berdasarkan alat bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) masalahnya akan menjadi jelas bagi hakim, maka tidak diperlukan alat bukti lain. Akan tetapi jika masalahnya belum jelas berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh penggugat (penuntut umum) maka hakim harus memperhatikan alat bukti lain yang mungkin dapat diperoleh dari pihak tergugat (tertuduh), atau bahkan dari kesimpulan hakim itu sendiri.

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana, Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil.⁶⁶ Relevan dengan hal ini, al-Humaidi menjelaskan bahwa *bayyinah* (pembuktian) adalah petunjuk yang jelas tentang kebenaran formil (*aqliyah*) atau kebenaran materil (*makhsusah*).

Asas pembuktian itu haruslah menjiwai nilai-nilai terhadap hak-hak kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan, sebagai mana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya:

عن عبد الله بن الزبير قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم {رواه احمد وابو داود}

⁶⁵ Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Aceh: Sahifah, 2018), hlm.171.

⁶⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), hlm. 129.

Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata: Rasulullah SAW memutuskan, bahwa dua orang yang sedang bersengketa itu hendaknya duduk di hadapan hakim. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).⁶⁷

Duduk di hadapan hakim itu yang dimaksudkan oleh hadits di atas adalah persamaan derajat dan sejajar antara pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi yang pertama dalam mengajukan alat bukti tetap berada dipihak penggugat, namun pembuktian/ keterangan tergugat wajib didengarkan dan dipertimbangkan, seperti dijelaskan hadis Nabi SAW:

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا تقاضى اليك رجلان فلا تقضى للاول حتى تسمع كلام الاخر فسوق تدري كيف تقضى قال علي فما زلت قاضيا بعد
{رواه الترمذی}

Dari Ali RA, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila dua orang meminta keputusan-mu, maka jangan kamu memutuskan kemenangan bagi pihak pertama sebelum kamu mendapatkan keterangan pihak kedua, setelah itu kamu akan mengerti bagaimana cara memutuskannya. Kata Ali: Saya senantiasa menjadi hakim sesudah itu. (HR. At-Tirmizi).⁶⁸

Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW. Rasul memberikan nasehat supaya tidak menetapkan hukum sebelum mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Secara eksplisit dari keterangan di atas dapat pula dipahami bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan dan apabila timbul suatu perselisihan.

Maksudnya adalah apabila para pihak tidak menyangkal tuduhan lawannya, misalnya tergugat membenarkan gugatan penggugat dalam beberapa hal, berarti dalam konteks ini tidak terjadi persengketaan. Maka hakim tidak perlu lebih jauh lagi membuktikan hal tersebut.

⁶⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz III, (Beirut: Daar al-Fikr, 1982), hlm. 293.

⁶⁸ At-Tirmizi, *Jami'at Tirmizi*, (Kairo: Dar Asy-Sya'bi, t.t), hlm. 129.

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Umum di Indonesia, dapat dilihat dalam pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek*), pasal 163 HIR (*Het erzieence Indonesie*) atau pasal 283 (*Rechts Reglement voor de Buitengewesten*), yaitu “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”.⁶⁹

Asas pembuktian dalam Peradilan Islam banyak dijumpai didalam Nash, di antaranya yang paling relevan adalah yang dikemukakan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu:

عن ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعوىهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من انكر {رواه البخاري ومسلم}

Dari Ibn Abbas R.A sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: seandainya diberikan kepada orang-orang itu tuntutan mereka, maka sungguh-sungguh orang-orang akan menuntut harta dan darah beberapa orang akan tetapi bukti itu wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi tergugat. (HR. Bukhari dan Muslim).⁷⁰

Dari lafaz : البينة على المدعى (bukti dibebankan kepada pendakwa/ penggugat) yaitu untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan isi gugatannya, penggugat harus mengemukakan bukti-bukti, yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dua orang saksi adalah termasuk alat bukti yang penting. Namun, kadangkala bisa jadi bukti-bukti lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Seperti pada kasus-kasus tertentu adanya petunjuk keadaan menjadi bukti yang dapat berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat.⁷¹

⁶⁹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

⁷⁰ Muhammad bin Ismail al- Kahlani, *Subul al-Salam*, juz. IV, (Bandung: Maktawah Rihlan, t.t), hlm. 132.

⁷¹ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Al-Da’ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm. 303.

Hadits ini mengandung suatu kaedah yang umum, bahwa gugatan itu dibenarkan menurut buktinya. Di antara kaidah-kaidah *kulliyah* itu adalah:

البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل

Bukti itu, adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan realitas (*zahir*), sedang sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan).⁷²

Selain itu, kaidah-kaidah *kulliyah* ini adalah kaidah-kaidah yang dipakai oleh ulama-ulama ushul Fiqh dalam menetapkan dasar *istishab*, di antaranya adalah:

الأصل في الذمة للبراءة من التكليف والحقوق

Pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang.⁷³

Oleh sebab itu, seseorang tergugat dalam kasus apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah. Walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan rasa ketidak-adilan. Karena bisa saja suatu gugatan yang sebenarnya adalah benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan kebenarannya. Dan harus kita benarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu tapi tidak dapat dibuktikan kepalsuannya.

Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia yang merujuk kepada HIR/RBG, mendasarkan sistem pembuktiannya kepada “Kebenaran Formal”, artinya hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat pada cara-cara tertentu menurut yang telah diatur di dalam Undang-Undang saja. Namun sistem ini sudah banyak ditinggalkan, karena perkembangan hukum dan keperluan

⁷² Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 132.

⁷³ *Ibid*, hlm. 133.

praktek penyelenggaraan peradilan. Akhirnya dipakai Hukum Acara Perdata yang bukan hanya ditunjuk dalam HIR/RBG, tetapi juga didapat dalam Rsv (*Reglement op de Rechtsvordering*), dari kebiasaan-kebiasaan praktek peradilan, termasuk dari surat-surat edaran/petunjuk Mahkamah Agung. Dengan demikian sistem pembuktian, tidak lagi berdasarkan kepada kebenaran formal saja tetapi juga pada kebenaran materil, artinya walaupun alat bukti telah mencukupi menurut formal dengan alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang, namun hakim tidak boleh memutuskan kalau ia tidak yakin bahwa hal itu telah terbukti secara material.⁷⁴

B. Pendapat Ulama tentang *Qada'*

Adapun yang menjadi pendapat ulama tentang *qada'* ini yaitu adanya konsep yang mengatur tentang *qada'* yaitu *risalah al-qada'*. *Risalah al-qada'* ini merupakan suatu surat yang merupakan intruksi Umar bin Khattab kepada para hakim, yang tertuju kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim. *Risalah al-qada'* ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan menjadi rujukan oleh kaum muslimin terhadap sumber hukum di bidang peradilan Islam.⁷⁵ *Risalah al-qada'* milik Umar ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai konstitusi peradilan pertama dalam Islam. Adapun yang menjadi isi dari *risalah al-qada'* yaitu:

كُتِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَارِيِّ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى (أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ، وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ ، فَافْهَمُوا إِذَا أَدَلِيَ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمُ بَحْقٍ لَأَنْفَادَ لَهُ ،

⁷⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), hlm. 397.

⁷⁵ Al Husni, "Eksistensi *Risalah Al-Qada'* Umar Bin Khattab dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama di Indonesia Pada Era Reformasi", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13 No. 1, Juni 2013, hlm. 67.

أَسِ النَّاسِ فِي تَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ، حَتَّى لَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَيْئَسُ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ، أَلْبَيْتُهُ عَلَى الْمَدْعَى ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرَبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ ، فَإِنْ بَيِّنَةٌ أُعْطِيَتْهُ بِحَقِّهِ ، وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ اسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْفَضِيئَةَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ أَوْلَعٌ فِي الْعُدْرِ وَأَحْلَى لِلْعَمَاءِ ، وَلَا يُمْنَعَنَّكَ قَضَاءُ قَضِيَّتْ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرْجَعَ فِيهِ الْحَقُّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ ، وَمُرْجَعُهُ الْحَقُّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ، وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُحَرَّبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٌ ، أَوْ جَحْلُودًا فِي حَدٍّ ، أَوْ طِينًا فِي وِلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ ، وَسَتَرَ عَلَيْهِ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْإِيمَانِ ، ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أَدَلَى إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ قَابَسَ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ ائْتِمْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحْسَنِهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهَهَا بِالْحَقِّ، وَإِيَّاكَ وَالْعَضْبَ وَالْقَلْقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأْيِي بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ عِنْدَ الْحُصُومَةِ ، أَوْ الْحُصُومَ شَكَ أَبُو عُبَيْدٍ ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُؤَحِبُّ بِهِ الْأَجْرَ ، وَيُحْسِنُ بِهِ الذِّكْرَ فَمَنْ حَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَأَلُوَ عَلَى نَفْسِهِ كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ حَالِصًا ، فَمَا ظَنَّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَحَزْنِ رَحْمَتِهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.⁷⁶

Artinya: Umar telah menulis surat kepada Abu Musa sebagai berikut: “Adapun sesudahnya, sesungguhnya peradilan adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang dapat di ikuti. Lalu pahamiilah dengan baik apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), karena sesungguhnya tidaklah bermanfaat engkau berbicara kebenaran yang tidak dilaksanakan. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan pada putusanmu, sehingga orang yang mulia tidak mengharap kecuranganmu dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Bukti itu wajib atas penggugat (penuduh), sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/ tuduhan). Perdamaian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang atau mengharamkan yang halal. Barang siapa yang menggugat suatu

⁷⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), hlm. 150-151.

hak atau bukti yang belum dapat ia tunjukkan, maka berilah ia tenggang waktu untuk menunjukkannya. Apabila ia sanggup membuktikan mak berikanlah haknya. Dan apabila ia tidak sanggup membuktikannya, maka engkau dapat memutuskan hukum, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya, dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi. Tidak ada halangan bagimu memutuskan kembali terhadap putusan yang telah engkau putuskan hari ini karena engkau memperoleh petunjuk untuk mencapai suatu kebenaran karena kebenaran itu telah ada sejak dahulu, tidak dibatalkan oleh sesuatu pun, dan kembali pada kebenaran lebih baik daripada berkepanjangan dalam kebatilan. Orang-orang muslim adalah adil antara sebagian dengan yang lainnya kecuali orang yang telah didera atau bersaksi palsu atau diragukan asal-usul kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengendalikan rahasia-rahasia hambanya dan menutup hukuman atas mereka kecuali ada keterangan dan sumpah kemudian, pahamiilah dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum-hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah. Kemudian ambillah yang kamu pandang lebih disukai Allah dan lebih dekat kepada kebenaran. Jauhkanlah dirimu dari marah, kacau pikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berperkara, bersikap kasar waktu berselisih, karena putusan ditempat kebenaran (putusan yang benar) adalah dari pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan baik penyebutannya. Barang siapa yang bersih niatnya pada kebenaran walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang diantaranya dengan masyarakat. Dan barang siapa yang berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menampakkan keahlian padahal tidak ahli), sesungguhnya Allah ta'ala tidak menerima dari hambanya melainkan yang ikhlas untuknya. Dan bagaimana persangkaanmu terhadap pahala yang ada disisi Allah, baik yang segera diberikan maupun yang ada dalam perbendaharaan rahmatnya. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah bagimu.⁷⁷

Jika diuraikan, konsep-konsep yang termuat dalam *risalah al-qada'* di atas, menunjukkan bahwa:

1. Peradilan dalam Islam sebagai legitimasi atas perintah Allah SWT dan Rasulullah yang harus diikhtiarkan sebagai sebuah institusi untuk menegakkan keadilan secara formal. Lembaga peradilan ini dalam proses

⁷⁷ Alaidin Koto, *Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 64-65.

- penegakan hukumnya harus didasarkan pada pembuktian yang menunjukkan terhadap kebenaran yang harus diputuskan oleh aparaturnya penegak hukum seperti hakim dan lain-lain.
2. Asas persamaan dalam hukum termasuk pada proses penyelesaian hukum yang harus diberlakukan dari setiap tahapan proses peradilan baik pada tahap pendidikan hingga sampai pada putusan. Setiap para pihak yang memiliki perkara yang harus diselesaikan secara litigasi maka kedudukan para pihak harus sama sebagai perwujudan dari asas persamaan di mata hukum sehingga hakim tidak boleh membedakan para pihak dalam setiap tahapan proses peradilan yang diselenggarakannya.
 3. Pembuktian atas perkara yang sedang diadili harus dilakukan sesuai ketentuan yuridis formal dalam proses beracara, misalnya pihak hakim hanya dapat mengajukan pembuktian dari penggugat dan sumpah dari tergugat untuk mengimplementasikan ketentuan kesaksian sebagai pembuktian dalam penyelesaian perkara. Dalam hal ini hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam setiap melihat dan memproses pembuktian yang dilakukan oleh para pihak pada proses persidangan yang ditanganinya. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mengakui dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang menolak. Bukti itu sendiri wajib atas penggugat (penuduh) sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan).

Jika suatu pihak menuntut pertanggungjawaban terhadap suatu perkara atas pelanggaran kesepakatan atau menuduh telah melakukan suatu tindak pidana maka pihak tersebut harus mampu mengajukan pembuktian secara akurat dan konkrit atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Akurasi suatu pembuktian sangat ditentukan dari proses pembuktian dan alat bukti yang digunakan oleh para pihak, sehingga

pada tataran tertentu hakim dapat meminta para pihak untuk melakukan sumpah untuk menunjukkan ketegasan atas kebenaran pembuktian yang dilakukannya. Dengan demikian proses pembuktian pada *qada'* (peradilan Islam) harus dilakukan secara konkrit dengan mengajukan bukti-bukti yang relevan dan hakim dapat mengetahui seluruh alat bukti yang digunakan tersebut sebagai eviden dari proses hukum yang sedang berlangsung. Tentang kedudukan sumpah sebagai salah satu pembuktian dalam proses *qada'* ditetapkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Wa'il bin Hajr r.a sebagai berikut:

Dua orang dari Hadramaut dan yang lain dari kindi datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perselisihan mereka. Orang Hadramaut berkata “wahai utusan Allah! Orang ini mengambil tanahku, yang ku warisi dari ayahku”. Sebagai jawaban dari pernyataan itu orang Kindi berkata, “itu adalah tanahku yang ku olah, dan dia tidak berhak atasnya”. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang Hadramaut “apakah ada bukti”. Dia menjawab, “tidak”. Nabi Muhammad SAW berkata “untukmu hanyalah sumpahnya”. Orang Hadramaut berkata, “wahai utusan Allah orang ini adalah seorang yang tidak bermoral dia tidak peduli dengan sumpah yang diambilnya dan tidak takut akan apapun”. Nabi berkata, “tidak ada yang lain untukmu selain sumpahnya” lalu Nabi Muhammad SAW bersabda :

أَمَّا إِنْ خَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيُكَلِّهُ ظَلَمًا لِيَلْقِيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

Artinya: Adapun jika ia bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan harta dengan menganiaya orang lain, maka kelak dia menemu Allah, sedangkan Allah berpaling darinya.⁷⁸

Pada hadis di atas dapat dipahami, bahwa bagi tergugat tidak dibebani pembuktian kecuali sumpah, meskipun penggugat sudah menerangkan bahwa tergugat adalah seorang ahli maksiat. Hadis di atas memuat formula kriteria tujuan untuk pembebanan pembuktian. Perkara harus

⁷⁸ Abd. Halim Talli, *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qadha'*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 47.

diputuskan berdasarkan bukti dan kewajiban untuk menyediakan bukti harus dijatuhkan pada siapa yang memasukkan perkara ke Pengadilan. Tapi jika penggugat gagal memberikan bukti, tergugat harus mengangkat sumpah. Dan jika dia bersumpah bahwa apa yang dituntut penggugat harus dibatalkan. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata, beliau membebaskan pembuktian kepada penggugat dan sumpah kepada tergugat, dan acara pembuktian yang demikian ini tidak pernah beliau terapkan dalam perkara pidana.⁷⁹

4. Perdamaian dibolehkan antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan Muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal.
5. Diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan pada proses peradilan sebelumnya. Namun para ulama menetapkan syarat yang tepat tentang upaya peninjauan kembali tersebut yaitu harus terdapat bukti baru yang konkrit yang dapat dijadikan dasar bahwa putusan hakim sebelumnya merupakan hasil keputusan yang keliru.
6. Hakim harus bertindak aktif untuk mengetahui secara mendalam terhadap persoalan yang diajukan kepada lembaga peradilan (*qada'*) tentang perkara-perkara yang belum diketahui kejelasan pokok perkaranya dan juga memahaminya berdasarkan nash-nash yang jelas dalam al-Qur'an atau Sunnah. Maka hakim harus mencari keserupaan dan kesamaan, kemudian hakim menganalogikan perkara-perkara tersebut.
7. Memberikan tempo waktu yang cukup untuk para pihak dalam mencari bukti sehingga seluruh proses pembuktian dapat berlangsung dengan baik dengan bukti-bukti yang konkrit sebagai dokumen penting dari

⁷⁹ Abdul Halim Talli, *Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qada'*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 45.

proses penyelesaian perkara dan alat-alat bukti lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Kaum muslimin merupakan orang-orang yang berlaku adil terhadap sesamanya, kecuali orang yang pernah dikenai hukuman dera, pernah bersaksi palsu atau mereka yang memiliki hubungan janji setia atau hubungan nasab yang dekat. Sesungguhnya Allah SWT yang menguasai rahasia hati hamba-hamba-Nya dan menjauhkanmu dari saksi-saksi hukum berdasarkan bukti.
9. Terdapat larangan kepada hakim untuk bersidang ketika emosional. Hakim harus menjauhi diri dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak yang berperkara. Dan juga hakim tidak dibenarkan untuk berbuat curang saat terjadinya persengketaan antara pihak yang berperkara. Karena kebenaran itu hanya berada di dalam jiwa yang tenang dan niat yang bersih.

Memang sangat wajar kalau *risalah al-qada'* ini banyak dirujuk, mengingat Umar bin Khattab r.a. merupakan orang pertama yang meletakkan fondasi yang kuat dalam lembaga pemerintahan dan peradilan. Umar bin Khattab lah yang pertama kali mendirikan lembaga peradilan dan menunjuk hakim-hakim mulai dari level provinsi sampai distrik (kabupaten/ kota) di seluruh wilayah kekuasaan Islam saat itu.⁸⁰

Konsep *risalah al-qada'* tersebut memiliki ruang lingkup pemahaman yang begitu luas, sehingga dapat digunakan dalam berbagai landasan, baik landasan konstitusional, landasan yuridis, landasan politis dalam bentuk keputusan/ kebijakan yang akan diambil oleh seorang hakim.⁸¹

Asas *ne bis in idem* sering digunakan tergugat terhadap sebuah gugatan dalam dalil eksepsinya. Hal tersebut agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat

⁸⁰ Al Husni, "Eksistensi *Risalah Al-Qada'* Umar bin Khattab dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama di Indonesia Pada Era Reformasi", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13 No. 1, Juni 2013, hlm. 70.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 71.

kepadanya diputuskan oleh hakim sebagai *ne bis in idem* dan dikatakan tidak dapat diterima. Namun terkadang hakim melakukan kekeliruan dalam menganalisis perkara, sehingga telah memutus gugatan yang seharusnya tidak berlaku *ne bis in idem* tetapi diputus *ne bis in idem*. Hal tersebut pastinya sangat merugikan bagi pihak yang haknya telah dilanggar.⁸²

Ne bis in idem diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi “kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”.⁸³ Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.⁸⁴

Syarat asas *ne bis in idem* yang terdapat dalam Pasal 1917 KUH Perdata di atas bersifat kumulatif. Sehingga salah satu syarat jika tidak terpenuhi, maka tidak melekat asas *ne bis in idem* dalam perkara tersebut. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Perihal yang diajukan gugatan adalah pernah diperkarakan sebelumnya.
2. Telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang sebelumnya/ terdahulu (*res judicata/inkracht van gewijsde*).

⁸² Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 42.

⁸³ Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik *Ne Bis In Idem* dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, Juni 2021, hlm. 347.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 348.

3. Perkara/sengketa yang dalam putusan sebelumnya telah berakhir dengan tuntas.
4. Kedudukan dari subjek hukum dari pihak yang berperkara adalah sama.
5. Terhadap objek gugatan merupakan sama dengan perkara yang terdahulu.⁸⁵

Ketentuan suatu gugatan melekat asas *ne bis in idem* adalah jika gugatan yang diajukan pada dalil dan alasan hukumnya sama, dan mengajukan kepada melawan pihak yang sama dengan hubungan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengadilan wajib memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap perkara tersebut.

Adapun yang menjadi syarat berlakunya *ne bis in idem* antara lain sebagai berikut:

1. Putusan bersifat positif

Asas *ne bis in idem* melekat dan berlakunya terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap hanya terjadi apabila putusan bersifat positif. Hakim menjatuhkan putusan didasarkan materi pokok perkara. Putusan yang bersifat positif dalam amarnya berbentuk menolak gugatan seluruhnya, atau mengabukan gugatan, baik seluruh atau sebagian. Terhadap putusan yang bersifat negatif, tidak melekat dan bunyi amarnya tidak dapat diterima, atau tidak berwenang mengadili. Tetapi pada putusan negatif yang gugatannya tidak mempunyai dasar hukum, melekat *ne bis in idem* sehingga tidak bisa diajukan lagi dengan gugatan yang sama.⁸⁶

2. Kesamaan objek

Kesamaan objek perkara ini berarti pengajuan gugatan kembali oleh penggugat objek tuntutannya tidak berbeda pada putusan yang telah *inkracht*.

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 70.

⁸⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, April 2018, hlm. 32.

3. Kesamaan subjek

Yang dimaksud dengan subjeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para pihaknya sama, baik itu penggugat maupun tergugat telah diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya.

4. Putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa diganggu gugat lagi. Putusan tersebut tentu mempunyai sifat mengikat, baik kepada hakim maupun para pihak yang berperkara. Berkekuatan hukum tetapnya suatu putusan menjadi simbol bahwa keputusan tersebut dianggap benar dan pihak-pihak berperkara wajib memenuhi isinya. Ulangan gugatan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itulah yang disebut *ne bis in idem*.⁸⁷

5. Kesamaan Pengadilan

Kesamaan pengadilan disini bahwa dalam perkara yang diajukan oleh penggugat telah diputus oleh pengadilan yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi oleh penggugat diajukan kembali untuk kedua kalinya. Apabila gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam sengketa yang sama baik itu mengenai objek, subjek, alasan dan pengadilan yang sama dengan gugatan yang diajukan sebelumnya oleh penggugat dan telah di putus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Maka pengajuan permohonan gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk kedua kalinya ke pengadilan negeri akan dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara bahwa gugatan tidak dapat di kabulkan dengan alasan *ne bis in idem*.⁸⁸

⁸⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 309.

⁸⁸ M. Yahya harahap, *Op.Cit*, hlm. 349.

C. Unsur-Unsur *Qada'* dalam Islam

Ada 6 unsur-unsur *qada'* (peradilan) dalam Islam yaitu:

1. Hakim (*qadi'*)

Hakim (*qadi'*) adalah orang yang diangkat oleh Kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang perdata, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Dan sudah jelas bahwa Nabi sendiri menunjuk beberapa penggantinya untuk menjadi hakim.

Guna memenuhi tugas lembaga peradilan, maka diperlukan hakim-hakim yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi hakim (*qadi'*) yaitu:

a. Lelaki yang merdeka

Menurut jumhur ulama di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, laki-laki merupakan syarat untuk diangkat sebagai hakim (*qadi'*). Tidak sah seorang wanita diangkat menjadi hakim (*qadi'*) apabila ada pihak yang mengangkat wanita sebagai hakim (*qadi'*) maka putusan yang dijatuhkan itu tidak sah. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah surat An-Nisa' ayat 34.⁸⁹

Ulama Hanafiyah membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah-masalah selain pidana dan *qishash*. Mereka mengecualikan yang dua ini adalah karena pensaksian wanita tidak dapat diterima dalam dua bidang ini. Hujah golongan yang menyetujui pendapat Hanafiyah ini didasarkan pada qiyas, bahwa wanita boleh menjadi saksi dalam berbagai masalah, maka wanita juga bisa menjabat sebagai hakim (*qadi'*) dalam berbagai perkara, terutama perkara-perkara yang diharuskan wanita bisa menjadi saksi.

⁸⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 18.

Untuk saat ini, perkembangan pesat yang telah membuka akses pendidikan bagi perempuan secara lebih luas seharusnya menjadi pertimbangan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menduduki posisi hakim. Oleh karena itu, pembatasan jenis kelamin sudah tidak relevan, tetapi yang terpenting menjadi patokan adalah kapasitas dan integritas yang bersangkutan, entah laki-laki maupun perempuan. Saat ini banyak hakim-hakim perempuan yang mampu menunjukkan kinerjanya tidak kalah dengan laki-laki. Intinya, konsep ulama terdahulu harus didudukkan secara proporsional.⁹⁰

b. Berakal (mempunyai kecerdasan)

Syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Hakim haruslah orang yang cerdas, bijaksana, yang dengan ketajaman otaknya, dia dapat memperoleh penjelasan dan menanggapi sesuatu yang *musykil*.

c. Beragama Islam

Menurut jumbuh ulama, keislaman itu adalah syarat bolehnya untuk menjadi saksi atas seseorang muslim. Oleh karena itu, hakim yang bukan muslim tidak boleh memutuskan perkara orang-orang muslim. Dalam pada itu golongan Hanafiyah membolehkan kita mengangkat orang yang bukan muslim, karena orang yang dipandang cakap untuk menjadi saksi harus pula dipandang cakap untuk menjadi hakim. Demikian halnya orang *dzimmi* (warga negara yang non-muslim), tidak dapat memutuskan perkara orang muslim, seperti halnya mereka tidak bisa menjadi saksi bagi seseorang muslim.

d. Adil

Hakim itu hendaklah orang yang terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang haram, orang yang dapat dipercayai kejujurannya baik di

⁹⁰ Hj. Asni, *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm.

waktu marah maupun di waktu tenang dan orang yang benar perkataannya. Oleh karenanya tidaklah boleh kita mengangkat orang fasik menjadi hakim. Dalam pada itu, ada yang membolehkannya yaitu yang dipandang kuat oleh golongan Hanafiyah.

Sementara itu, Asy-Syafi'i tidak membolehkan kita mengangkat orang fasik menjadi hakim. Karena menurut beliau, orang fasik tidak dapat diterima menjadi saksi.

e. Mengetahui segala pokok-pokok hukum dan cabang-cabangnya

Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar dia memperoleh jalan mengetahui hukum-hukum yang harus diberikan bagi perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan dapat membedakan antara yang benar dengan yang tidak.

f. Sempurna pendengaran, penglihatan dan tidak bisu

Orang yang bisu tidak dapat menyebut putusan yang dijatuhkannya dan isyarat-isyaratnya pun tidak dapat diketahui orang. Orang tuli tidak dapat mendengar keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak, sedang orang buta tidak dapat melihat orang-orang yang berperkara. Namun, sebagian pengikut Asy-Syafi'i membolehkan mengangkat orang buta untuk menjadi hakim.

Penetapan syarat-syarat di atas, setidaknya mengindikasikan bahwa hakim adalah jabatan khusus yang hanya bisa diduduki oleh orang-orang tertentu atau pilihan. Makanya Rasulullah SAW hanya menunjuk orang-orang terpilih dari kalangan sahabatnya untuk menjadi hakim. Rasulullah pun menolak mentah-mentah mereka yang mengajukan diri untuk menjadi hakim namun menurut Rasulullah SAW yang bersangkutan tidak kapabel. Tidak hanya itu, sebelum ditetapkan menduduki jabatan tersebut, beliau terlebih dahulu menguji

kemampuan yang bersangkutan yang bisa disamakan dengan *pit and proper test* sekarang ini.⁹¹

2. Hukum

Hukum adalah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Hukum ini adakala dengan jalan *ilzam*, yaitu seperti hakim berkata; “Saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang”. Putusan seperti ini dinamakan (*qada’ ilzam* atau *qada’ isthiqaq*).

Ada yang berpendapat bahwa *qada’ ilzam* ini ialah menetapkan sesuatu dengan dasar yang meyakinkan, seperti berhaknya seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak *syuf’ah*. Sedangkan *qada’ isthiqaq* ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad, seperti halnya seseorang tetangga mengajukan hak *syuf’ah*. Terkadang *qada’ ilzam* atau *qada’ isthiqaq* diwujudkan dengan perkataan dan terkadang dengan perbuatan, seperti tindakan hakim mengadakan pemubagian secara paksa. Dan adakalanya dengan menolak gugatan, yaitu apabila si penggugat tidak sanggup memberi bukti dan telah pula disumpah pihak tergugat, maka gugatan ini menjadi gugur, dan *qada’* ini dinamai *qada’-ut tarki*.

3. Mahkum bihi

Mahkum bihi adalah sesuatu yang diharuskan oleh *qadi’* untuk dipenuhi atas suatu hak. Hak itu adakalanya dipandang sebagai hak yang murni bagi Allah atau bagi hamba, adakalanya hak yang dipersekutukan antara keduanya yaitu Allah dan hamba tetapi salah satu lebih berat. Diharuskan bahwa hak yang merupakan *mahkum bihi* dikenal oleh kedua belah pihak.⁹²

Apabila hak yang dituntut itu merupakan hak yang murni bagi hamba, atau menurut lazimnya merupakan hak manusia, maka penuntutnya adalah pemilik hak itu sendiri, atau orang yang diberi kuasa olehnya. Si penuntut itu

⁹¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Ed. I; Cet. I (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 53-54

⁹² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 40.

disebut *mudda'i* (penggugat). Jika ternyata dia tidak menuntut atau membatalkan tuntutannya, maka ia tidak boleh dipaksa untuk menuntut haknya. Apabila hak yang dituntut itu adalah hak yang murni bagi Allah atau menurut lazimnya hak itu merupakan hak Allah, maka tuntutan itu dilakukan oleh penuntut umum (jaksa). Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hak Allah adalah hak masyarakat (publik).

4. *Mahkum 'alaihi* (si terhukum)

Mahkum 'alaihi adalah orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. *Mahkum 'alaihi* dalam hukum syara' adalah orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya, baik dia orang yang tergugat ataupun bukan. *Mahkum 'alaihi* ini boleh satu orang atau lebih.

5. *Mahkum lahu* (si pemenang perkara)

Mahkum lahu adalah orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya, atau sesuatu yang terdapat padanya dua hak, akan tetapi haknya lebih kuat. Dalam hal ini haruslah dia memajukan gugatan, meminta agar dikembalikan haknya, baik dia bertindak sendiri ataupun dngan perantaraan wakilnya. Dan di dalam memutuskan perkara, boleh dia sendiri yang menhhadiri siding pengadilan ataupun wakilnya.

6. Sumber hukum

Dari keterangan-keterangan ini nyatalah, bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu pula sesuatu yang bukan merupakan satu peristiwa atau kejadian, dan hal-hal itu yang masuk ke dalam bidang ibadah, tidak dimasukkan ke dalam bidang peradilan.

D. Urgensi dan Prinsip-Prinsip Penerapan *Qada'*

Keberadaan pengadilan secara lembaga sangatlah penting, jika kondisi pengadilan baik maka kondisi umat juga akan baik. Begitu juga sebaliknya,

apabila kondisinya buruk, ia menjadi cerminan buruknya masyarakat dan negara. Islam sangat menjunjung tinggi keharmonisan dan keadilan di antara manusia. Peradilan menjadi perhatian besar para ulama disepanjang sejarahnya. Peradilan menjadi alat untuk menciptakan tatanan masyarakat harmonis, berkeadilan, pilar bagi masyarakat dan negara serta alat pencegah kezaliman.⁹³ Penerapan *qada'* (peradilan Islam) memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks kehidupan umat Islam. *Qada'* merupakan sistem peradilan Islam yang bertujuan menyelesaikan konflik, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban dalam masyarakat muslim. Berikut adalah beberapa urgensi utama penerapan *qada'* dalam Islam:

1. Penerapan *qada'* dapat menegakkan keadilan memastikan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan mendapatkan keadilan, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat.
2. Penerapan *qada'* membantu menyelesaikan konflik antar individu atau kelompok. Ini membantu mencegah eskalasi konflik dan pertumpahan darah, serta dapat menciptakan perdamaian dalam masyarakat.
3. Penerapan *qada'* memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, termasuk hak properti, hak keluarga, dan hak-hak lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
4. *Qada'* merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam, dan penerapannya membantu masyarakat muslim mematuhi hukum-hukum agama, memperkuat identitas agama dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari.
5. *Qada'* dapat mencegah kriminalitas, dengan adanya sistem peradilan yang efektif, potensi pelaku kejahatan merasa terdorong untuk berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal. Ini dapat berdampak positif pada tingkat kejahatan dalam masyarakat.

⁹³ Aidil Susandi, "Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi SAW. Sampai Masa Khulafaurrasyidin", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2022, hlm. 109.

6. *Qada'* dapat berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih sadar tentang hak dan kewajibannya terhadap agama.
7. *Qada'* dapat membantu menjaga kedamaian sosial dalam masyarakat muslim. Dengan menyelesaikan konflik dan memastikan keadilan, masyarakat cenderung lebih harmonis dan stabil.⁹⁴

Meskipun penerapan *qada'* memiliki urgensi penting dalam Islam, penting juga untuk memastikan bahwa sistem peradilan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma-norma keadilan universal. Selain itu, perlu ada transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam sistem peradilan Islam untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dikarenakan posisi pengadilan sangat penting, dalam kitab *Al-Fiqh al-islam wa Adillatuh* karya Wahbah Zuhaili disebutkan bahwa prinsip penerapan *qada'* (peradilan Islam) harus berdasarkan beberapa hal berikut.

1. Tuduhan harus dipandang dengan cara objektif dan tidak boleh memihak. Hakim tidak boleh condong kepada salah satu pihak. Ini adalah kewajiban agama sebab sistem pengadilan harus mengedepankan simbol-simbol kebenaran dan keadilan, menetapkan sesuatu kepada yang berhak, menumbuhkan rasa aman dan tenteram kepada semua lapisan masyarakat, menghilangkan rasa jengkel dan dengki, menumbuhkan hati yang bersih, juga menumbuhkan kepercayaan dan ketenangan.
2. Berpegang teguh pada hukum-hukum syariat Islam, yaitu aturan yang telah ditetapkan Allah SWT dengan cara yang benar dan juga mengagungkannya, baik untuk melindungi berbagai hak maupun menetapkan kewajiban-kewajiban.

⁹⁴ Muhammad Mutawali, "Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan Dalam Islam", *Jurnal Schemata*, Vol. 6 No. 2, Desember 2017, hlm. 150.

3. Merasa ada pengawasan dari Allah SWT. Perasaan ini harus dimiliki oleh hakim dan juga orang yang berperkara. Seorang hakim harus menyadari bahwa hakim di dunia tidak akan bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari keadilan. Orang yang bersengketa harus meyakini bahwa hakim di dunia tidak memiliki otoritas untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu.
4. Tujuan pemrosesan hukum dalam Islam adalah untuk mencari ridha Allah SWT dengan cara menetapkan hak-hak orang yang memang berhak dan juga melindungi orang yang terdzalimi, dengan tanpa memandang agama, ras bangsa, ataupun kedekatan. Lebih dari itu, kepada diri sendiri, kita dituntut untuk berlaku adil. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah: 8.
5. Terpenuhinya rukun-rukun dalam proses pengadilan.
6. Keputusan yang diambil harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan. Seorang hakim tidak boleh mengeluarkan hukum dalam satu kasus tertentu berdasarkan keinginan pribadinya. Hakim harus menggunakan mekanisme pengambilan keputusan yang telah ditetapkan, seperti kesaksian, ikrar, sumpah, dan *qarinah*.
7. Keputusan yang diambil berdasarkan *nash-nash syara'* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan berpandukan kepada penafsiran-penafsiran dan ijtihad yang kuat (*rajih*) berkaitan dengan nash tersebut.
8. Menggabungkan antara prinsip menjaga stabilitas umum dan prinsip keadilan. Menjaga keseimbangan antara melindungi hak dan menjaga kewajiban adalah unsur penting dalam pelaksanaan hukum untuk mewujudkan rasa aman di hadapan hukum dan juga keadilan.
9. Proses pengadilan harus berdasarkan kesadaran keagamaan. Menegakkan keadilan untuk semua lapisan masyarakat adalah tujuan yang mulia. Oleh karena itu, proses penegakan keadilan itu diliputi oleh etika-etika

keagamaan yang kental di samping jaminan Undang-Undang, dasar-dasar penegakan hukum, dan dasar-dasar akhlak yang saling berkaitan. Oleh karena itu, Islam menetapkan hukuman bagi pihak yang bersengketa, para saksi, dan juga para hakim jika mereka mengemukakan hal yang keliru secara sengaja, menjadi saksi palsu, atau menetapkan hukum yang zalim.

10. Dalam Islam, pekerjaan sebagai hakim merupakan pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab besar dan mempunyai posisi penting dalam syariat. Sistem peradilan Islam tidak mengenal birokrasi yang sulit. Penetapan hukum tidak boleh diperlambat.⁹⁵

Adapun dalam negara-negara modern melaksanakan kepentingannya dengan menggunakan tiga kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan perundang-undangan atau *as-sulthah at-tasyri'iyah* yang berwenang membuat Undang-Undang.
2. Kekuasaan eksekutif/ *as-sulthah at-tanfidiyyah* yang bertugas melaksanakan Undang-Undang.
3. Kekuasaan kehakiman/ *as-sulthah al-qada'iyah* yang berwenang menerapkan Undang-Undang untuk menyelesaikan perselisihan dan menegakkan keadilan di antara manusia.

Penulis lihat bahwa kekuasaan peradilan/ kehakiman itu terpisah dari dua kekuasaan yang lain. Ini berarti bahwa kedua kekuasaan/ lembaga lainnya tidak diperkenankan mengintervensi atau ikut campur dalam perkara-perkara atau urusan peradilan. Teori pemisahan kekuasaan ini memunculkan prinsip-prinsip penting dalam peradilan Islam yang jumlahnya ada 8 yaitu:

1. *Istiqlal al-qada'* (kemerdekaan kehakiman)

Kekuasaan kehakiman itu merdeka atau berdiri sebagai lembaga kekuasaan tersendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga peradilan agar tidak terkena pengaruh atau untuk menghindari adanya turut campur dua kekuasaan

⁹⁵ Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 7-9.

lain yaitu legislatif dan eksekutif. Ini adalah hal yang bagus dan rasional dalam tatanan hukum. Prinsip ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW hidup.

2. *Al-Musawah amamal qaḍa'* (kesamaan di hadapan hukum)

Kebanyakan orang beranggapan bahwa prinsip kemerdekaan, persaudaraan, dan persamaan itu tidak dikenal sebelum meletusnya revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 M. padahal sebenarnya prinsip itu telah dikemukakan baik dalam Al-Qur'an. Hadits, dan ucapan Khulafaurrasyidin sejak abad ke-7 Masehi. Dalam mengadili, Rasulullah SAW selalu bersikap sama di antara pihak yang berselisih. Begitu juga yang dilakukan oleh para khulafaurrasyidin.

Amirul mu'minin Umar bin Khattab r.a pernah memberikan nasehat kepada seorang *qaḍi'*: “bersikaplah sama di antara manusia di hadapanmu dalam pernyataan dan keputusan. Sehingga orang yang mulia tidak berharap kemenangan perkara dalam keculasanmu, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu.”

3. *Majjaniyatul qaḍa'* (peradilan gratis)

Di negara-negara Islam, sejak dulu tidak pernah ada *qaḍi'* yang boleh memungut biaya dari orang yang berperkara ke pengadilan. Hal ini untuk menunjukkan kedermawanan dan tidak adanya sikap tamak dalam diri sang hakim (*qaḍi'*). Pemerintah Islam lah yang menggaji mereka (para *qaḍi'*). Prinsip seperti ini tidak dikenal oleh negara-negara Eropa kecuali setelah revolusi Prancis. Akan tetapi, dengan adanya prinsip ini bukan berarti orang yang berperkara tidak menyerahkan uang sama sekali ke pengadilan. Undang-Undang positif mengharuskan penyerahan sedikit biaya untuk mengurus administrasi perkara yang diajukan.

4. *At-taqāḍi' 'ala darajatain aw al-isti'naf* (upaya hukum naik banding)

Berdasarkan prinsip ini, orang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan yang lebih tinggi atau naik banding

untuk mendapatkan keputusan hukum lagi atas kasus tersebut. Pengadilan yang lebih tinggi ini mempunyai kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan, apakah keputusan pertama atas kasus itu (hasil pengadilan sebelumnya) dikukuhkan, diganti, atau dibatalkan. Prinsip ini telah dikenal luas dalam semua Undang-Undang positif. Prinsip ini mempunyai faedah yang penting bagi hakim (*qadi*) untuk berhati-hati dan mengerahkan usaha maksimal dalam menangani kasus yang diajukan kepadanya. Karena hakim tahu bahwa hukum yang diputuskannya akan diperlihatkan lagi di kemudian hari di pengadilan banding, jika terdapat kekeliruan dalam keputusannya itu. Sehingga hal ini mendorong sang hakim (*qadi*) untuk berijtihad dan melakukan penelitian secara mendalam agar hukum yang ia putuskan tidak diganti atau dianulir.

5. *Al-qada' fil Islam yaqumu 'ala nidhami al-qadi' al-fard* (kehakiman Islam menerapkan aturan hakim tunggal)

Dalam sistem *qada'*, yang memutuskan perkara di antara manusia adalah seorang *qadi* saja. Dalam kebutuhan tertentu, fuqaha' memperbolehkan *qadi* di dampingi beberapa ulama sebagai pendamping yang akan memberikan pendapat kepada hakim. Akan tetapi ulama tidak boleh ikut campur dalam memutuskan hukum atas kasus yang disidangkan. Pendapat ulama hanya sebagai pertimbangan seperlunya bagi hakim. Jadi yang memutuskan hukum tetap hakim (*qadi*) itu sendiri.

6. *'Alaniyatu majlisil qada'* (sidang peradilan yang terbuka)

Fuqaha bersepakat atas terbukanya pengadilan. Bahwa pengadilan dilaksanakan secara terbuka. Sebagaimana Rasulullah SAW menyelenggarakan persidangan di masjid.


7. *Hushulul ijra'at fi muwajahatil khushum* (mempertemukan pihak yang berselisih)

Keputusan hukum tidak bisa dijatuhkan sebelum kedua belah pihak terkait dipertemukan (saling mengetahui dan mendengarkan pendapatnya masing-masing). Mengenai pihak berperkara yang ghaib (tidak hadir dalam

persidangan), ada kaedah-kaedah tersendiri yang mengaturnya, sehingga hak masing-masing pihak terjaga.

8. *Sulthatul qadi' fil fihi al-islamiy* (kekuasaan kehakiman dalam fikih Islam)

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, walaupun sudah ada Undang-Undang positif yang diterapkan, fikih (hukum Islam) tetap menjadi pijakan dalam menetapkan, mengganti atau menganulir hukum.⁹⁶



⁹⁶ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan badan Peradilan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2014), hlm. 102-103.

BAB TIGA
ANALISIS *NE BIS IN IDEM* DALAM PUTUSAN PERKARA
NO: 354/PDT.G/2020/MS.BNA TENTANG GUGATAN HAK
TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

A. Alasan Para Penggugat Mengajukan Gugatan Kembali Terhadap Objek Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh Dalam Putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS. Bna

Secara umum para penggugat mengajukan gugatannya kembali setelah penyelesaian mediasi tidak berhasil dijalankan terhadap objek hak tanggungan berupa sebidang tanah dengan luas tanah 355 m², terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

1. Utara dengan tanah Ainul Mardiah;
2. Selatan dengan tanah Jamaliah;
3. Timur dengan jalan;
4. Barat dengan tanah kuburan.

Tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dan selanjutnya tanah tersebut diberikan sebagai jaminan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh dengan Nomor kontrak 11/ 333/ 010/ MRBH pada tanggal 9 Oktober 2009, yang nilai pembiayaan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Pihak debitur yaitu ayah penggugat telah mengembalikan dana sebesar Rp520.000.000,-. Berdasarkan kontrak Nomor: LD 1314461707 masih tertunggak piutangnya sebesar Rp88.457.939,- kepada bank BSM.

Selanjutnya atas sisa piutang yang tertunggak, pihak BSM telah menyita tanah hak tanggungan dan dilelang dengan permohonan lelang Nomor: 20/ 379-3/ RFRR OI-ACR ACEH kepada KPKNL pada tanggal 18 Juli 2018 dengan

harga Rp 231.000.000,-. Berarti harga per meternya sebesar Rp 650.705,- yang di lepaskan oleh KPKNL kepada pembeli yang merupakan tergugat II.

Berdasarkan fakta di atas, maka pihak penggugat mengajukan tuntutan penyelesaian secara litigasi yang materi gugatannya menyatakan pelelangan dan pembelian tanah milik debitur yang menjadi hak tanggungan tersebut cacat secara hukum dan wajib dibatalkan karena karena tidak sesuai dengan harga pasar yang satu meter persegi nya sebesar Rp 1.500.000,- dengan totalnya sebesar $355 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 1.500.000,-$ (Rp 532.000.000,-). Harga tanah ini dikuatkan oleh Keuchik Gampong Lamglumpang dengan surat Nomor: 475/ 403/ LG/ UK/ BA/ 2019 tanggal 18 September 2019. Sedangkan harga lelang dari tergugat II ke tergugat III dengan harga Rp 231.000.000,-.

Sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 124/ PMK. 010/ 2008 bahwa secara yuridis setelah ayah para penggugat sebagai kreditur meninggal dunia bulan Juli tahun 2012 maka seluruh kewajibannya berupa sisa utang sebesar Rp 188.457.939, seharusnya ditanggung dan dilunasi oleh perusahaan asuransi jiwa kredit (*credit life insurance*) yang ditunjuk, dan diikatkan langsung oleh Bank Syariah Mandiri- ACR Aceh.

Untuk memperjuangkan haknya yang dirugikan oleh manajemen BSM, maka materi gugatannya yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan perkara perdata ini dari Para Penggugat;
2. Menyatakan ayah kandung para penggugat yang bernama ayah para penggugat telah meninggal dunia pada bulan Juli Tahun 2012;
3. Menyatakan tanah seluas 355 m^2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 atas nama ibu kandung para penggugat yang dibeli bersama ayah para penggugat (ayah kandung Para Penggugat), yang terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan batas-batasnya :
 - a. Utara dengan tanah Ainul Mardiah;
 - b. Selatan dengan tanah Jamaliah;
 - c. Timur dengan Jalan;
 - d. Barat dengan tanah Kuburan.

Adalah ayah para penggugat berhak atas tanah tersebut;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 atas nama ibu kandung para penggugat yang dibeli bersama dengan ayah para penggugat ayah kandung para penggugat.
5. Menyatakan ayah para penggugat ayah kandung para penggugat pernah mengambil pinjaman dalam bentuk pembiayaan *al-murabahah* pada tergugat I sebesar Rp 400.000.000,- dengan hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 tahun 2003;
6. Menyatakan ayah para penggugat bersama istrinya ibu kandung para penggugat telah mengembalikan kewajibannya secara bertahap dari jumlah pinjaman itu kepada tergugat I sekitar sebesar Rp 520.000.000,- dan ditambah lagi hasil lelang hak tanggungan sebesar Rp 231.000.000,- maka totalnya sekitar sebesar Rp 751.000.000,-;
7. Menyatakan ayah para penggugat bersama istrinya ibu kandung para penggugat serta para penggugat sendiri sama sekali tidak ada kewajiban lagi untuk membayar pinjaman *Al-Murabahah* kepada Tergugat I sebesar Rp 188.457.939,- (Seratus delapan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
8. Menyatakan dari pinjaman sejumlah Rp.400.000.000,- sudah melunasi melebihi dan mengembalikan dari pinjaman pokok itu kepada Tergugat I sekitar sebesar Rp.351.000.000,-;
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan mengajukan permohonan lelang Nomor: 20/ 379-3/ RFRR OI-ACR ACEH tanggal 18 Juli 2018 terhadap hak tanggungan Sertifikat Hak Milik nomor: 391 Tahun 2003;
10. Menyatakan Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor: 11/333/010/ MRBH Tanggal 09 Oktober 2009 mengenai khusus penjualan hak tanggungan tersebut bersama-sama antara ayah para penggugat atau dengan ibu para penggugat binti ali basyah dengan tergugat I dengan harga wajar adalah sah dan berkekuatan hukum;
11. Menyatakan dengan tidak diterimanya langsung oleh para penggugat dan ibu kandung para penggugat terhadap surat pemberitahuan jadwal lelang yang wajib diterimanya untuk diketahui status objek tanah tersebut yaitu:
 - a. Surat KPKNL Banda Aceh Nomor: S-463/WKN. 01/KNL. 01/ 2017 Tanggal 02 Mei 2017;
 - b. Surat KPKNL Banda Aceh Nomor: S-947/WKN. 01/KNL. 01/ 2017 Tanggal 18 September 2017;
 - c. Surat KPKNL Banda Aceh Nomor: S-687/WKN. 01/KNL. 01/ 2018 Tanggal 14 Agustus 2018.Adalah surat-surat tersebut tidak berlaku, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
12. Menyatakan perbuatan lelang terhadap hak tanggungan tersebut yang dilakukan oleh tergugat II berdasarkan risalah lelang Nomor: 439/ 01/

- 2018 tanggal 20 September 2018 adalah tidak sah, tidak memenuhi prosedur lelang dan tidak berkekuatan hukum;
13. Menyatakan harga lelang sebesar Rp231.000.000,- terhadap hak tanggungan itu yang dimenangkan dan dibeli oleh Junaidi selaku tergugat III adalah sangat rendah, tidak sesuai dengan harga pasar;
 14. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum risalah lelang Nomor: 439/ 01/ 2018 Tanggal 20 September 2018 yang telah dikeluarkan oleh tergugat II;
 15. Menyatakan surat keuchik Gampong Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Nomor: 475/403/LG/UK/BA/ 2019 tanggal 18 September 2019 mengenai harga tanah yang wajar satu meter persegi sebesar Rp 1.500.000,- adalah sah dan berkekuatan hukum;
 16. Menyatakan balik nama – roya Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 kepada Junaidi sebagai tergugat III adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 17. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 adalah sah dan berharga;
 18. Memerintahkan kepada tergugat I untuk menyerahkan dan memperlihatkan daftar perincian pengembalian pinjaman *Al-Murabahah* kepada para penggugat dalam persidangan karena data tersebut secara lengkap hanya ada pada tergugat I;
 19. Menghukum tergugat I segera mengembalikan kepada para penggugat pengembalian dan pelunasan yang sudah melebihi sekitar sebesar Rp 351.000.000,-;
 20. Menghukum tergugat I untuk membatalkan jual beli tanah tersebut dengan tergugat III dan mengembalikan tanah itu terlepas dari hak orang lain beserta Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 kepada para penggugat sebagai anak kandung dari almarhum ayah para penggugat;
 21. Menghukum tergugat II untuk membatalkan pelelangan terhadap hak tanggungan tersebut dan menarik kembali risalah lelang Nomor: 439/01/ 2018 tanggal 20 September 2018 yang telah dikeluarkannya;
 22. Menghukum tergugat III untuk tidak mengambil, tidak menguasai, tidak mendirikan bangunan apapun, tidak menjual dan tidak mengalihkan dalam bentuk apapun terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 sebelum adanya putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dalam perkara ini;
 23. Menghukum tergugat III untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 391 Tahun 2003 kepada para penggugat dalam keadaan kosong terlepas dari hak pihak lainnya;
 24. Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada para penggugat setiap hari sebesar Rp 20.000.000,- maka setiap bulan sebesar Rp 600.000.000,-. Apabila para

- tergugat tidak melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak tanggal putusan Berkekuatan Hukum Tetap;
25. Menghukum para tergugat untuk mentaati dan melaksanakan semua materi yang tercantum dalam putusan perkara ini;
 26. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.⁹⁷

Setelah gugatan tersebut diajukan oleh para penggugat selanjutnya pihak manajemen Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh memproses perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun setelah beberapa kali proses persidangan selanjutnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan tersebut secara mediasi dan setuju untuk mengakhiri prosesi gugatan dengan mediasi yang mediatornya Dr. H. Abdul Gani Isa, S.H., M.A yang dituangkan dalam kesepakatan damai tertanggal 18 agustus 2020. Dalam akta perdamaian Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS. Bna para pihak yang terdiri dari penggugat sebagai pihak pertama dan pihak kedua terdiri dari Bank BSM Banda Aceh, KPKNL sebagai tergugat I dan II dan tergugat III.

Para pihak tersebut di atas sepakat untuk menyelesaikan secara damai dengan diktum perdamaian yang terdiri dari 6 Pasal. Pada Pasal 1 para pihak sepakat untuk menjual kembali tanah yang telah dibeli tergugat III kepada pihak pertama. Pasal 2 tempo waktu pembelian tersebut selama 1 bulan yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2020 dan apabila kesepakatan dalam tempo tersebut tidak bisa dipenuhi oleh penggugat maka tidak bisa diajukan lagi sebagai perkara baru. Pada Pasal 3 penggugat setuju untuk membayar sisa utang kepada tergugat sebesar Rp 188.000.000,-. Pasal 4 tidak melibatkan pihak ketiga untuk pembelian kembali tanah dari tergugat III ke penggugat. Pasal 5 pihak tergugat I setuju untuk mengurangi beban nasabah untuk meringankan beban penggugat dalam melunasi utang dengan pelunasan utang harus dilakukan pada bulan Desember 2020. Pasal 6 seluruh biaya perkara ditanggung oleh pihak penggugat.

⁹⁷ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna.

Selanjutnya pihak majelis hakim majelis Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh menetapkan:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi akta damai yang telah disepakati
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.⁹⁸

Namun selanjutnya pihak penggugat tidak mematuhi ketentuan yang telah dimuat dalam akta perdamaian mediasi sesuai yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh sebagaimana telah disebutkan di atas bahkan pihak penggugat mengajukan gugatan kembali untuk memperoleh putusan yang lebih adil untuk kepentingan penggugat. Alasan yang dikemukakan bahwa perkara ini tidak memenuhi prinsip *ne bis in idem* sebagaimana dinyatakan bahwa sengketa pembayaran pinjaman, sengketa objek jaminan, hak tanggungan, pelelangan hak tanggungan dan penjualan hak tanggungan tersebut pernah diajukan oleh ibu kandung para penggugat yang bernama ibu kandung para penggugat yang bertindak hanya untuk diri sendiri sebagai penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terdaftar pada tanggal 26 Juni 2020 dengan perkara Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam bentuk *Akta Van Daading* dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Sekarang sengketa tersebut diajukan oleh para penggugat yang belum pernah bertindak mengajukan perkara ini maka sekarang diajukan untuk memperjuangkan hak-hak dari ayah kandungnya almarhum ayah para penggugat yang telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2012. Dengan demikian secara yuridis jelas sangat berbeda dan sama sekali tidak sama subjek hukum penggugat antara perkara terdahulu Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tersebut dengan subjek hukum para penggugat dalam perkara sekarang.

⁹⁸ Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS Bna

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dikategorikan suatu perkara *ne bis in idem* yaitu :

- a. Para penggugat persis sama;
- b. Para penggugat persis sama jumlahnya;
- c. Para tergugat persis sama;
- d. Para tergugat persis sama jumlahnya;
- e. Objek sengketanya persis sama;
- f. Peristiwa hukumnya persis sama;

Bahwa syarat-syarat tersebut tidak perlu dipenuhi secara kumulatif, tetapi salah satu syarat saja tidak sama yang bersifat alternatif dalam perkara itu maka secara yuridis perkara tersebut sama sekali tidak termasuk dalam kapasitas dan ruang lingkup *ne bis in idem*.

Bahwa atas gugatan tersebut tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan *ne bis in idem* karena gugatan tersebut pernah diajukan sebelumnya dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA dan telah adanya Akta Perdamaian.
2. Bahwa dalam perkara Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tersebut para pihaknya adalah yaitu ibu para penggugat Binti Ali Basyah. Sedangkan dalam perkara *a quo* para penggugatnya adalah anak kandung dari ibu para penggugat Binti Ali Basyah, maka para penggugat memiliki posisi yang sama dengan ibu kandung para penggugat sebagai penggugat yang telah melakukan gugatan dalam perkara Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS.BNA dan telah melakukan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA tanggal 26 Agustus 2020;
3. Bahwa Para Penggugat dalam perkara *aquo* mempermasalahkan lelang agunan SHM Nomor 391 dengan luas tanah 355 m² yang terletak di Desa Lam Geulumpang Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
4. Bahwa dalam Pasal 1, 2, dan 3 pada Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 telah diatur dan ditegaskan isi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bereperkara.

5. Bahwa gugatan para penggugat meminta pembatalan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II atas tanah yang terdaftar dengan SHM Nomor: 391 yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan;
6. Bahwa atas dasar fakta hukum jelas adanya persamaan para pihak dan persamaan objek sengketa antara perkara Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dengan perkara aquo, sehingga gugatan perkara a quo termasuk gugatan *ne bis in idem*, sehingga tidak bisa diajukan gugatan kembali oleh para pihak penggugat;
7. Bahwa oleh karena itu, Tergugat I menolak pernyataan Para Penggugat bahwa gugatan para penggugat adalah bukan *ne bis in idem* karena dalil tersebut bertentangan dengan fakta hukum yang ada;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa sebelum gugatan *aquo* diajukan sebagaimana perkara Nomor: 354/ Pdt.G/2020/MS.Bna, Para Penggugat khususnya ibu kandung para penggugat telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sebagai berikut:
 - a. Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN.Bna dimana gugatan ibu kandung para penggugat ditolak oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh.
 - b. Perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna yang berakhir dengan perdamaian dimana antara penggugat dengan tergugat I dan tergugat III telah sepakat, bahwa Penggugat telah bersedia untuk membeli kembali objek lelang berupa SHM No.391 dari Sdr. Junaidi selaku tergugat III dan penggugat akan membayar sisa kewajiban kepada tergugat I.
2. Bahwa ibu kandung para penggugat tidak melaksanakan isi dari kesepakatan Akta Perdamaian Perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan tidak ada itikad tidak baik dari ibu kandung para penggugat dalam penyelesaian kewajibannya terhadap tergugat I.
3. Bahwa fasilitas pembiayaan yang telah diterima dan dinikmati ibu kandung para penggugat, sebagai berikut:
 - a. Bahwa ibu kandung para penggugat adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari BSM KC Aceh berupa:
 - 1.) Fasilitas pembiayaan ke-1 yaitu pembiayaan investasi pembelian pendingin es dan modal kerja pembelian barang dagangan sebesar Rp400.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan;
 - 2.) Fasilitas pembiayaan ke-2 yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah tinggal sebesar Rp300.000.000,- selama 120 bulan atau 10;
 - 3.) Fasilitas pembiayaan ke-3 pembiayaan untuk renovasi rumah sebesar Rp286.000.000;
 - b. Bahwa tidak benar ibu kandung para penggugat hanya menerima fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000 saja, karena fakta

- hukumnya yang benar bahwa tergugat I telah memberikan 3 fasilitas pembiayaan di atas kepada ibu kandung para penggugat;
- c. Bahwa sesuai fakta hukum bahwa ibu kandung para penggugat adalah pihak yang mengajukan permohonan 3 fasilitas pembiayaan dan menerima 2 fasilitas pembiayaan dari tergugat III berdasarkan bukti dokumen pembiayaan fasilitas di atas. Maka dengan demikian haruslah ditolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa ayah para penggugat menerima fasilitas pembiayaan dari tergugat I, berdasarkan fakta hukumnya tergugat I memberikan 3 fasilitas pembiayaan kepada ibu kandung para penggugat.
 - d. Bahwa Jaminan yang diserahkan oleh ibu kandung para penggugat berupa, sebagai berikut:
 - 1.) Tanah dan bangunan seluas 140 m² yang berada di Lamdingin Kec. Kuata Alam-Banda Aceh sesuai dengan SHM No. 86 an Drs. ayah para penggugat yang telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama dengan SHT No.1378 tanggal 5 Desember 2007 sebesar Rp95.000.000, peringkat kedua dengan SHT No.1584 tanggal 2 November 2009 sebesar Rp200.000.000 dan peringkat ketiga dengan SHT No.1706 tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp479.000.000,-;
 - 2.) Tanah dan bangunan seluas 355 m² yang berada di Desa Lamgleumpang Kec. Ulee Kareng-Banda Aceh sesuai dengan SHM No.391 an ibu para penggugat yang telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama dengan SHT No.1568 senilai Rp400.000.000,- yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dan peringkat kedua senilai Rp200.000.000 dengan SHT No.1154/2010 yang diterbitkan;
 - 3.) Tanah dan bangunan SHM No.16 atas nama ibu para penggugat terletak di Desa Bada, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar yang telah diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama dengan SHT No.2136 tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp400.000.000,- yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;
 - 4.) Sebidang tanah seluas 750 m² yang terletak di Desa Bada Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar sesuai dengan AJB No.364 yang akan ditingkatkan menjadi SHM serta diikat dengan hak tanggungan.
4. Bahwa sampai dengan saat ini posisi kewajiban yang harus dibayarkan oleh ibu kandung para penggugat kepada tergugat I adalah sebagai berikut :
- a. Fasilitas pembiayaan ke 1 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.) Kewajiban pokok sebesar Rp. 187.701.645,63;
 - 2.) Kewajiban margin sebesar Rp. 209.103.758,44;

- 3.) Kewajiban penalty sebesar Rp. 40.466.701,96;
 - b. Fasilitas pembiayaan ke 2 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.) Kewajiban pokok sebesar Rp. 756.293,45;
 - 2.) Kewajiban margin sebesar Rp. 30.736.820,72;
 - 3.) Kewajiban penalty sebesar Rp. 133.525.019,53
 - c. Fasilitas pembiayaan ke 3 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.) Kewajiban pokok sebesar Rp. - ;
 - 2.) Kewajiban margin sebesar Rp. 161.636.781,51;
 - 3.) Kewajiban penalty sebesar Rp. 74.548.699,14
5. Bahwa mengingat ibu kandung para penggugat tidak membayar semua kewajibannya, maka tergugat I memberikan beberapa surat peringatan, sebagai berikut:
- a. Surat Peringatan surat nomor 16/447-3/2010 tanggal 8 Januari 2014 Perihal Surat Peringatan I,
 - b. Surat nomor 16/448-3/010 tanggal 10 Februari 2014 Perihal: Surat Peringatan II;
 - c. Surat nomor 16/449-3/010 tanggal 5 Maret 2014 Perihal: Surat Peringatan III (Terakhir).
- Namun demikian, nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kewajibannya.
6. Bahwa tergugat I menolak dalil gugatan para penggugat yang mana telah melunasi kewajiban pembiayaan kepada tergugat I dengan total sebesar Rp 520.000.000,-, sehingga ada kelebihan sebesar Rp 120.000.000,- dan ditambah hasil lelang objek hak tanggungan sebesar Rp 231.000.000,-.
7. Bahwa pembiayaan pokok yang harus dibayarkan oleh ibu kandung para penggugat adalah sebesar Rp 188.457.939,- dan tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ibu kandung para penggugat hanya menerima fasilitas pembiayaan yang diterima dari tergugat I adalah sebesar Rp 400.000.000,- saja dan telah dilakukan pelunasan secara bertahap sebesar Rp. 520.000.000,-.
8. Bahwa harus ditolak dalil-dalil para penggugat bahwa pelaksanaan lelang jaminan ibu kandung para penggugat telah merugikan para penggugat sebagai anak kandung dari ayah para penggugat dan penggugat;
9. Bahwa harus ditolak dalil para penggugat bahwa fasilitas pembiayaannya ditanggung dan dilunasi oleh asuransi jiwa kredit fasilitas pembiayaan ayah para penggugat. Berdasarkan akad pembiayaan yang ada bahwa ibu kandung para penggugat adalah debitur atau nasabah tergugat I, sedangkan ayah para penggugat adalah penjamin saja atas pembiayaan yang diterimanya. Oleh karena itu tidak ada asuransi jiwa kredit untuk ayah para penggugat;

10. Bahwa tergugat I tidak serta merta melakukan lelang jaminan fasilitas pembiayaan para penggugat, sebagaimana dapat tergugat I jelaskan sebagai berikut:
- a. Tergugat I telah memberikan persetujuan penebusan jaminan yang diajukan oleh ibu kandung para penggugat berupa SHM No.16 atas nama ibu para penggugat peringkat pertama dengan SHT No.2136 tanggal 2 Desember 2011 senilai Rp400.000.000,- yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh sesuai surat tertanggal 22 Mei 2018 Perihal: Permohonan Penarikan Jaminan sebagian a.n ibu para penggugat, dimana permohonan dimaksud telah disetujui oleh penggugat sesuai surat nomor 10/336-3/RFRR RO1-ACR ACEH tanggal 28 Juni 2018 Perihal: Surat Penegasan Persetujuan Penarikan Agunan a.n ibu para penggugat yang dituangkan dalam Addendum akad pembiayaan *Al Murabahah* No.20/ 787/ 0757/ 010/ VI/ Addendum tanggal 29 Juni 2018.
 - b. Bahwa persetujuan penebusan sebagian agunan pembiayaan ibu kandung para penggugat yang telah disetujui Tergugat I, dimana hasilnya diperuntukkan penurunan/pengurangan kewajiban pokok dan margin fasilitas pembiayaan Penggugat telah sesuai dengan PBI No.7/2/PBI/2005 Jo Surat Edaran Bank Indonesia No.15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang kebijakan Restrukturisasi Kredit bahwa "Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: (a) Penurunan suku bunga kredit, (b) Perpanjangan jangka waktu kredit, (c) Pengurangan tunggakan bunga kredit, (d) Pengurangan tunggakan pokok kredit, (e) Penambahan fasilitas kredit, dan (f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak seluruh dalil-dalil para penggugat yang menyatakan tidak pernah dilakukan restrukturisasi atas fasilitas pembiayaannya;
 - c. Bahwa ibu kandung para penggugat telah menerima SHM No.16 atas nama ibu para penggugat SHT No.2136 dan surat roya nomor 20/871-3/010 tanggal 3 Juli 2018;
 - d. Tergugat I dan ibu kandung para penggugat pada tanggal 29 Juni 2018 telah sepakat menentukan penebusan agunan ibu kandung para penggugat berupa SHM No.16 atas nama ibu para penggugat terletak di Desa Bada, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh dengan nilai penebusan sebesar Rp 215.000.000,- terbukti Tergugat I tidak melanggar Pasal 9 akad pembiayaan *Al-Murabahah* No.12/655/010-MRBH tanggal 01 Februari 2010 dan Pasal 20 UU No.4 Tahun 1996. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara *aquo* menolak seluruh dalil-dalil para penggugat yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada;

11. Bahwa harus ditolak dalil penggugat tentang pemberitahuan lelang tidak diberitahukan kepada ibu kandung para penggugat setelah objek jaminan terjual. tergugat I membantah dengan tegas, sebagai berikut:
 - a. Bahwa lelang jaminan ibu kandung para penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana ibu kandung para penggugat telah melakukan wanprestasi kepada tergugat I sebagaimana surat nomor 16/447- 3/2010 tanggal 8 Januari 2014 perihal surat peringatan I, surat nomor 16/448-3/010 tanggal 10 Februari 2014 Perihal: Surat Peringatan II dan surat nomor 16/449-3/010 tanggal 5 Maret 2014 Perihal: Surat Peringatan III (Terakhir);
 - b. Tergugat I telah membuat pengumuman lelang baik selebaran tertanggal 4 Mei 2017 dan melalui surat kabar harian Serambi Indonesia tanggal 19 Mei 2017 sesuai Salinan Risalah Lelang No.231/2017 tanggal 2 Juni 2017 yang diterbitkan KPKNL Banda Aceh dan selebaran tanggal 20 September 2017 dan melalui surat kabar harian Serambi Indonesia tanggal 5 Oktober 2017 sebagaimana Salinan Risalah Lelang No.428/01/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan KPKNL Banda Aceh termasuk dan tidak terbatas pada pemberitahuan lelang yang disampaikan dari tergugat I kepada para penggugat;
 - c. Bahwa apabila pemberitahuan lelang tidak diberitahukan kepada nasabah *in casu* para, tergugat II tidak akan memproses lelang dimaksud, artinya semua tahapan proses lelang telah dipenuhi oleh tergugat I, sehingga lelang dapat terlaksana dengan baik sebagaimana tertuang dalam risalah lelang.
12. Bahwa sejak dinyatakan wanprestasi oleh tergugat I sebagaimana surat peringatan I, II dan III di atas, tergugat I belum memproses lelang jaminan para penggugat, tergugat I masih menempuh upaya persuasif dengan para penggugat. Dapat terlihat dari lelang pertama yang dilakukan tergugat I baru dilaksanakan pada tahun 2017 sebagaimana salinan risalah lelang No.231/2017 tanggal 2 Juni 2017 dengan kata lain selama \pm 2 tahun tergugat I belum melakukan likuidasi terhadap jaminan para penggugat. Oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menolak seluruh dalil para penggugat yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada;
13. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat gugatan para penggugat tidak didukung oleh dalil-dalil serta bukti-bukti yang kuat,

maka tergugat I menolak seluruh posita dan *petitum* gugatan para penggugat;⁹⁹

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa tergugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan para penggugat;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil Para Penggugat secara keseluruhan, namun hanya pada pokok-pokoknya saja khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II;
3. Bahwa gugatan para penggugat digolongkan ke dalam *ne bis in idem*, yang mana di atur dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001 dan Pasal 1917 KUHPperdata;
4. Bahwa perkara Nomor: 210/Pdt.G/2020/MSBna telah mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) pada tingkat pertama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
5. Bahwa gugatan para penggugat dinyatakan dalam eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena para penggugat tidak menyertakan notaris/ PPAT Teuku Irwansyah, S.H dan tidak menyertakan Kantor Badan Pertahanan Nasional Kota Banda Aceh. Oleh karenanya, gugatan para penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga gugatan para penggugat mengandung kesalahan formil dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).
6. Bahwa gugatan para penggugat dinyatakan dalam eksepsi gugatan salah pihak (*error in pesona*)
7. Bahwa gugatan para penggugat dinyatakan dalam eksepsi *persona standi non judicio* karena gugatan para penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Banda Aceh tanpa mengaitkan instansi vertikalnya adalah keliru dan tidak tepat, karena secara fakta tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat digugat/dituntut.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa tergugat II mohon agar apa yang tertuang pada jawaban dalam eksepsi dianggap sebagai suatu kesatuan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

⁹⁹ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna.

2. Bahwa tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
3. Bahwa tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil para penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada tergugat II;
4. Bahwa tergugat II menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh para penggugat yang berpendapat bahwa tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan lelang atas objek sengketa a quo dan menyatakan pelelangan yang dimaksud tidak sah;
5. Bahwa tindakan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM No. 916 atas nama ibu para penggugat tanggal 11 September 2003 atas adalah sah, bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa tergugat II dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juncto dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU HT)
7. Bahwa tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada tergugat II melalui Surat Nomor: 20/379-3/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 18 Juli 2018 perihal permohonan lelang hak tanggungan secara e-auction dan Penerbitan Pengantar SKPT/SKT a.n. ibu para penggugat. serta tergugat I juga telah membuat Surat Pernyataan Nomor 20/003-3/SP/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 18 Juli 2017, yang dibuat oleh tergugat I, pada angka 3 menyatakan:

“ . . . bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana yang diajukan oleh pihak manapun.”

Hal tersebut merupakan amanah yang telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) PMK 27 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

“Penjual bertanggungjawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual”.
8. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas dalil para penggugat yang mana pemberian surat peringatan tidak sesuai dengan fakta. Padahal tergugat I telah memberikan Surat Peringatan kepada Para Penggugat. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) PMK 27 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Pelaksanaan lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual”. Tergugat I pun telah mengumumkan kepada publik melalui Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 21 Agustus 2018 No. 20/593- 3/RFRR ROI-ACR ACEH sebagai Pengumuman Pertama berupa selebaran dan Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. 20/594-3/RFRR ROI-

ACR ACEH tertanggal 6 September 2018, yang dimuat pada Surat Kabar Harian “Serambi Indonesia” yang terbit pada tanggal 6 September 2018 sebagai Pengumuman Kedua berupa koran. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf b PMK 27/2016, menyatakan bahwa “pengumuman pertama dapat dilakukan melalui selebaran.”

9. Berdasarkan penjelasan tersebut, tergugat II telah melaksanakan lelang sesuai asas publisitas artinya setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang berupa selebaran dan surat kabar harian. Disamping untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin, pengumuman lelang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan social control sebagai bentuk perlindungan publik. Oleh sebab itu dalil para penggugat pada posita merupakan dalil yang keliru karena tergugat I selaku penjual telah melaksanakan pengumuman sebanyak 2 kali, baik dengan menyurati resmi kepada debitur melalui Surat Nomor 20/579-3/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 28 Agustus 2018 perihal pemberitahuan lelang eksekusi dan pengosongan objek jaminan, maupun kepada masyarakat umum sebagaimana telah dijelaskan di atas;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PMK 27/2016 yang dengan tegas menyatakan bahwa “Kepala KPKNL/ Pejabat Lelang kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”, maka tergugat II selaku perantara lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan tersebut;
11. Bahwa mengingat obyek lelang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan dan pelaksanaan lelang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 dengan obyek lelang laku terjual yang dimenangkan oleh tergugat III selaku pembeli yang beritikad baik, hasil pelaksanaan lelang telah tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 439/2018 tanggal 20 September 2018. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 maret 1982 : Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;
12. Bahwa terkait nilai limit yang rendah/di bawah harga pasaran/ mengabaikan penaksiran oleh penaksir. Terkait nilai limit lelang objek *a quo* telah ditentukan oleh tergugat I yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Nilai Limit Nomor: 20/383-3/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 18 Juli 2017 dan Surat No. 20/380-3/RFRR ROI-ACR ACEH tertanggal 18 Juli 2017 Perihal Limit Harga Lelang Jaminan Debitur a.n. ibu para penggugat;
13. Penetapan suatu nilai limit itu telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e PMK 27 Tahun 2016 sehingga terkait nilai limit, merupakan tanggung jawab dari penjual/ pemohon lelang, *in casu* tergugat I
14. Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU HT bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan

dari kedudukan diutamakan (hak preferensi) yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU HT apabila debitur cidera janji:
 - a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.
16. Bahwa berdasarkan fakta melalui surat peringatan I, II, dan III, yang telah disebutkan di atas dari tergugat I, maka dapat dibuktikan bahwa para penggugat sudah melakukan wanprestasi sehingga unsur debitur cidera janji dalam Pasal 20 ayat (1) UU HT telah terpenuhi;
17. Bahwa mengingat obyek lelang telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan dan pelaksanaan lelang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2018 dengan hasil lelang laku terjual yang dimenangkan tergugat III selaku pembeli yang beritikad baik, hasil pelaksanaan lelang yang telah laku terjual telah tertuang dalam Risalah Lelang Nomor 439/01/2018 tanggal 20 September 2018 dan hasil lelang yang sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 maret 1982: Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;
18. Bahwa terhadap pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak dapat dibatalkan;
19. Bahwa tergugat II menolak *petitum* para penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi, karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari para penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil para penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada ketua pengadilan negeri, ketua

- pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta;
20. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil, dinyatakan bahwa “setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”;
 21. Bahwa tidak ada satupun ketentuan undang-undang maupun kedua SEMA tersebut di atas yang dipenuhi oleh para penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan para penggugat tentang menjalankannya putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), haruslah ditolak;¹⁰⁰

B. Pendapat Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh Dalam Putusan No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna Menggunakan Dalil *Ne Bis In Idem* Untuk Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Dan Menolak Mengabulkan Gugatan Penggugat

Berdasarkan kasus yang telah penulis dijelaskan pada sub bab di atas, majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah menetapkan putusan secara tegas bahwa gugatan para penggugat dikategorikan sebagai gugatan *ne bis in idem*. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang menyebutkan alasan *ne bis in idem* sehingga pada proses beracaranya secara signifikan alasan ini mengemuka. Dalam hal ini pihak tergugat secara jelas telah menunjukkan bahwa para penggugat dalam kasus gugatan hak tanggungan atas pembiayaan *murabahah* memenuhi prinsip *ne bis in idem* dalam perkaranya yang ditunjukkan dalam eksepsi tergugat yaitu:

1. Kasus gugatan ini telah diputuskan dengan Akta Perdamaian No. 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 dan telah *inkracht van gewijsde*, untuk objeknya sebidang tanah, dengan luas 355 m² yang terletak di Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, SHM No. 391 tahun 2003 a.n. ibu para penggugat Binti Ali Basyah,;

¹⁰⁰ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni: bahwa asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, yakni apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dalam putusan tersebut melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 42, bahwa terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya; gugatan yang diajukan ini sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *ne bis in idem*, meskipun pada gugatan ini para penggugat terdiri dari istri dan anak-anak pemilik tanah.¹⁰¹

Telah dijelaskan bahwa dalam kasus ini pada gugatan sebelumnya pihak penggugat dan tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara mediasi dan akta perdamaian¹⁰² telah ditetapkan hakim, sehingga akta perdamaian atas telah bersifat hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata yaitu perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR ditegaskan juga bahwa putusan akta perdamaian, tidak dapat diajukan banding dimana terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan dalam hukum perdata ini jelas menjadi landasan kuat bagi pihak hakim untuk menetapkan perkara ini dalam kategori *ne bis in idem*, karena para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara mediasi dan telah disepakati

¹⁰¹ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna.

¹⁰² Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian, lihat dalam <https://mahkamahagung.go.id/media>

akta mediasinya yang dikukuhkan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Dalam Putusan MA No. 1038 K/Sip/1973 ditegaskan bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding, karena putusan damai (*acte van vergelijk*) ini berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis ditetapkan putusan akta perdamaian (*acte van vergelijk*) melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Memperhatikan kekuatan yang langsung melekat pada putusan akta perdamaian, penyelesaian perkara melalui sistem ini sangat efektif dan efisien. Segala upaya hukum tertutup, sehingga dapat langsung diminta eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi perjanjian secara sukarela.¹⁰³

Untuk itu penulis mengutip beberapa argumentasi yang menjadi pendapat hakim dalam berita acara persidangan tentang *ne bis in idem* yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan tersebut pernah diajukan dalam perkara No. 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan telah dilakukan perdamaian dengan Akta Perdamaian No. 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020;
2. Para Penggugat memiliki posisi yang sama dengan ibu para penggugat sebagai penggugat dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan telah melakukan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS. Bna tanggal 26 Agustus 2020;
3. Bahwa antara ibu para penggugat yang merupakan orang tua dari para penggugat, tergugat I dan tergugat III telah melakukan perdamaian yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA tanggal 26 Agustus 2020;
4. Bahwa atas dasar fakta hukum dengan demikian jelaslah karena terdapat persamaan para pihak dan persamaan objek sengketa dalam perkara antara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna yang telah dibuatkan Akta

¹⁰³ Putusan MA No. 1038 K/Sip/1973 berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR.

Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020;¹⁰⁴

Bahkan majelis hakim juga menyatakan dalam putusannya untuk mempertimbangkan eksepsi tergugat I dan tergugat II yang mengungkapkan fakta-fakta bahwa gugatan para penggugat memenuhi unsur *ne bis in idem*, karena gugatan tersebut pernah diajukan dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA dan telah dilakukan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA tanggal 26 Agustus 2020. sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁰⁵

Ketentuan hukum di atas baik yang dimuat dalam hukum perdata maupun putusan MA bahwa perkara No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna memenuhi ketentuan *ne bis in idem* dalam putusan hakim pada poin pertimbangan yang menegaskan bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh para penggugat atas hak tanggungan pada jaminan pembiayaan *murabahah* pada BSM, sebagai berikut:

Dalam hal ini majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pertimbangannya, mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dan dihubungkan dengan petitum eksepsi tergugat I yang meminta untuk menerima eksepsi tergugat I serta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, serta petitum tergugat II yang meminta untuk menyatakan eksepsi tergugat II cukup beralasan dan dapat diterima serta menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).¹⁰⁶

Pihak majelis hakim juga menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* menentukan bahwa asas *ne bis in idem* adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai

¹⁰⁴ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna.

¹⁰⁵ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna.

¹⁰⁶ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna.

kekuatan hukum tetap, baik dalam tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara;¹⁰⁷

Menurut pihak majelis hakim, bahwa dalam perkara *aquo*, pihak hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk dalam kategori *ne bis in idem* disebabkan terpenuhi unsur-unsur yang menurut M. Yahya merupakan syarat kumulatif *ne bis in idem* yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;¹⁰⁸

Dari syarat tersebut di atas, menurut majelis hakim bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa gugatan dan sengketa ekonomi ini telah diputuskan dengan Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 26 Agustus 2020 sehingga putusan tersebut telah *inkrah*. Dengan demikian gugatan kedua yang diajukan para penggugat memiliki objek yang sama pada pokok perkaranya dan juga para pihak penggugat adalah orang yang sama.

Dalam hal ini pihak majelis hakim wajib memperhatikan subjek kedua perkara tersebut, yang para tergugatnya sama persis dengan gugatan yang telah diselesaikan dengan akta damai yaitu P.T. Bank Syariah Mandiri ACR Aceh, sebagai tergugat I, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Banda Aceh, sebagai tergugat II, dan Junaidi, sebagai tergugat III. Sedangkan penggugatnya berbeda dari sisi jumlahnya, pada gugatan pertama hanya istri dari nasabah

¹⁰⁷ Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*.

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), hlm. 441- 447.

debitur, sedangkan pada gugatan kedua terdiri dari kelompok penggugat yaitu ibu para penggugat dengan para penggugat dalam perkara 354/Pdt.G/2020/MS.Bna yaitu penggugat I, II, III dan IV.

Para penggugat I, II, III dan IV memiliki keterkaitan yaitu:

1. Bahwa Para Penggugat dalam perkara 354/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah sebagai anak kandung dari penggugat dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna; dan sekaligus sebagai ahli waris nasabah debitur
2. Penggugat dalam perkara 210/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah istri dari pewaris;
3. Penggugat dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna dari segi kedudukannya adalah sama yaitu sebagai ahli waris dari debitur;

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa subjek hukum dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan subjek hukum dalam perkara Nomor 354/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah sama, sehingga digolongkan kedalam *ne bis in idem*.¹⁰⁹

Ketentuan *ne bis in idem* ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menetapkan asas *ne bis in idem* yaitu “bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 bahwa menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, ditentukan oleh beberapa aspek yaitu kesamaan para pihaknya, kesamaan dalam objek sengketa.¹¹⁰

¹⁰⁹ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna.

¹¹⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967.

Ne bis in idem ini semakin menguat karena amar penetapan perkara Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna telah diputuskan oleh majelis hakim dengan putusan positif.¹¹¹

Berdasarkan seluruh fakta persidangan dan juga bukti-bukti tentang pengulangan pokok perkara dan juga para penggugatnya maka majelis hakim telah menetapkan bahwa sengketa Ekonomi Syariah atas objek yang digugat tersebut telah selesai, sehingga tidak dapat diajukan lagi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pihak majelis hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi tergugat I dan II tentang *ne bis in idem* dipandang beralasan menurut hukum, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan. Dengan dikabulkannya eksepsi tergugat I dan II tentang *ne bis in idem* gugatan para penggugat.

C. Tinjauan Konsep *Qada'* Terhadap *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, ketentuan perundang-undangan dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Putusan yang diberikan oleh hakim harus memberikan rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan bagi semua pihak.¹¹²

Secara hukum materil dan hukum formil, keberadaan pengadilan atau *qada'* ini sangat strategis untuk menyelesaikan gugatan atau sengketa secara litigasi. Proses tersebut dilakukan setelah proses mediasi atau *ishlah* menemui jalan buntu atau *dead lock* sehingga tidak mampu menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Untuk itu hakim sebagai pihak yang memiliki fungsi untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005), hlm. 441- 447.

¹¹² Yurisprudensi Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1973.

yang berlaku dapat memutuskan perkara yang dihadapi para pihak sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh para pihak pada saat proses beracara dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum formil yang harus dilakukan oleh hakim dalam penyidangan terhadap gugatan atau sengketa yang diajukan oleh para pihak.

Meskipun Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari peradilan agama di Indonesia yang menggunakan hukum acara perdata pada proses beracara yang merupakan bagian dari ketentuan hukum formil yang harus diimplementasikan oleh hakim pada Mahkamah Syar'iyah. Dalam ketentuan hukum acara perdata Mahkamah Syar'iyah dalam proses beracara pihak hakimnya bersifat pasif hanya memutuskan gugatan yang diajukan oleh para pihak namun untuk memberikan putusan yang adil pihak majelis hakim harus memiliki bukti-bukti dan fakta-fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan sehingga mampu menghadirkan rasa adil bagi para pihak yang bersengketa.¹¹³

Menurut al-Fairuzabady, yang dikutip oleh Ash-Shidieqy bahwa pada lembaga *qada'* majelis hakim dapat mengupayakan untuk menyelesaikan sengketa secara negosiasi di antara para pihak dan mediasi (*ishlah*), meskipun bisa saja upaya tersebut tidak berhasil atau terealisasi.¹¹⁴

Pada persidangan di lembaga peradilan, pihak hakim harus menjalankan aturan hukum untuk penyelenggaraan suatu persidangan dalam memutuskan suatu sengketa atau suatu kasus. Salah satu aspek penting yang diatur pada proses persidangan adalah ketentuan tentang pembuktian yang merupakan bagian dari hukum acara sebuah lembaga peradilan. Pembuktian tersebut merupakan bagian integral dari pemeriksaan suatu perkara atau sengketa, oleh karena itu pihak hakim harus secara hati-hati dan teliti dalam memeriksa setiap perkara terutama pada sesi pembuktian untuk menegaskan kebenaran suatu

¹¹³ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 13.

¹¹⁴ Haris, "Peradilan Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Edisi. II, Desember 2021, hlm. 87.

kasus yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa karena alat bukti yang diajukan memiliki relevansi langsung terhadap perkara yang akan diselesaikan oleh pihak hakim.¹¹⁵

Dalam konsep fiqh, pembuktian memiliki diskursus yang sangat luas sebagaimana telah penulis jelaskan sebagian pada bab 2 yang merupakan konsep dari kajian ini. Baik dalam fiqh maupun hukum positif ketentuan pembuktian memiliki regulasi dan juga yurisprudensi yang menjadi dasar hukum dari proses pembuktian itu sendiri. Oleh karena itu para ulama telah mengulas tentang pembuktian ini dalam tulisan-tulisannya, yang sebagaimana penulis paparkan sebagai berikut yang memiliki relevansi dengan kajian ini tentang penolakan gugatan oleh pihak hakim dalam kasus penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan penjualan objek jaminan yang pernah diselesaikan oleh pihak majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan kemudian diselesaikan secara mediasi namun gagal pada taraf eksekusi sehingga diajukan kembali oleh para penggugat dan pihak majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan bahwa perkara tersebut dikategorikan sebagai kasus *ne bis in idem*.

Dalam literatur fiqh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah seorang tokoh fiqh mazhab Hanbali menjelaskan bahwa pembuktian (*bayyinah*) yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya. Jadi, cakupan alat bukti itu diperluas dengan memasukkan selain *iqrar*, kesaksian, dan sumpah sebagai alat bukti, seperti dokumen sebagai alat bukti. Dan juga pembuktian (*bayyinah*) merupakan sesuatu yang diusahakan oleh penggugat untuk membenarkan gugatannya dalam memperoleh keputusan yang diharapkan.¹¹⁶

¹¹⁵ Abdul Halim Talli, *Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qada*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 44.

¹¹⁶ Analiansyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam*, (Aceh: Sahifah, 2018), hlm.171.

Menurut *risalah al-qaḍa'* milik Umar dijelaskan bahwa pembuktian atas perkara yang sedang diadili harus dilakukan sesuai ketentuan yuridis formal dalam proses beracara, misalnya pihak hakim hanya dapat mengajukan pembuktian dari penggugat dan sumpah dari tergugat untuk mengimplementasikan ketentuan kesaksian sebagai pembuktian dalam penyelesaian perkara. Dalam hal ini hakim harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam setiap melihat dan memproses pembuktian yang dilakukan oleh para pihak pada proses persidangan yang ditanganinya. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dikemukakan oleh orang yang mengakui dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang menolak. Bukti itu sendiri wajib atas penggugat (penuduh) sedangkan sumpah itu wajib atas pihak yang menolak (gugatan/tuduhan).¹¹⁷

Jika suatu pihak menuntut pertanggungjawaban terhadap suatu perkara atas pelanggaran kesepakatan atau menuduh telah melakukan suatu tindak pidana maka pihak tersebut harus mampu mengajukan pembuktian secara akurat dan konkrit atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Akurasi suatu pembuktian sangat ditentukan dari proses pembuktian dan alat bukti yang digunakan oleh para pihak, sehingga pada tataran tertentu hakim dapat meminta para pihak untuk melakukan sumpah untuk menunjukkan ketegasan atas kebenaran pembuktian yang dilakukannya. Dengan demikian proses pembuktian pada *qaḍa'* (peradilan Islam) harus dilakukan secara konkrit dengan mengajukan bukti-bukti yang relevan dan hakim dapat mengetahui seluruh alat bukti yang digunakan tersebut sebagai eviden dari proses hukum yang sedang berlangsung.¹¹⁸

Putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna telah menguraikan beberapa pertimbangan hukum

¹¹⁷ Alaidin Koto, *Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 64-65.

¹¹⁸ Abdul Halim Talli, *Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qaḍa'*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 45.

terhadap gugatan para penggugat dimana putusannya yang bersifat *ne bis in idem*. Ketentuan suatu gugatan melekat asas *ne bis in idem* yaitu gugatan yang diajukan pada dalil dan alasan hukumnya sama, dan mengajukan kepada melawan pihak yang sama dengan hubungan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pengadilan wajib memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap perkara tersebut/ Dengan demikian dalil *ne bis in idem* menjadi dasar pokok majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Konsep dalil *ne bis in idem* telah dijelaskan dalam *risalah al-qada'* Umar:

وَلَا يُمْنَعَنَّكَ قَضَاءُ فَضَيْتُ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَجَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهُدَيْتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرْجَعَ فِيهِ الْحَقُّ،
فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطَلُهُ شَيْءٌ ، وَمُرْجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ ،

Artinya: Tidak ada halangan bagimu memutuskan kembali terhadap putusan yang telah engkau putuskan hari ini karena engkau memperoleh petunjuk untuk mencapai suatu kebenaran karena kebenaran itu telah ada sejak dahulu, tidak dibatalkan oleh sesuatu pun, dan kembali pada kebenaran lebih baik daripada berkepanjangan dalam kebatilan.¹¹⁹

Bahwasanya diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan pada proses peradilan sebelumnya. Namun para ulama menetapkan syarat yang tepat tentang upaya peninjauan kembali tersebut yaitu harus terdapat bukti baru yang konkrit yang dapat dijadikan dasar bahwa putusan hakim sebelumnya merupakan hasil keputusan yang keliru.

Pada dasarnya dalam konsep fiqh, peradilan atau *qada'* harus menerima semua sengketa yang dilakukan oleh umat untuk memperoleh penyelesaian perkara dengan baik dan menghilangkan unsur-unsur perselisihan yang dapat menyebabkan ketidaktentraman umat dan majelis hakim memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat dengan seluas-luasnya

¹¹⁹ Alaidin Koto, *Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 64-65.

sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku semakin tinggi dan juga rasa percaya masyarakat terhadap kemampuan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara dengan baik dan bijaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini majelis hakim memiliki kewajiban untuk menerima seluruh perkara yang diajukan untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam kondisi tertentu pihak majelis hakim berhak menolak perkara yang diajukan bila materi gugatan sama, demikian juga para pihak dan juga alat bukti yang digunakan tidak memiliki unsur-unsur baru yang menguatkan gugatan. Maka hal tersebut bila tetap diterima untuk diselesaikan hanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terutama pihak tergugat karena pihak majelis hakim terlalu mengakomodir pihak penggugat dan hal ini tentu saja menimbulkan kesia-siaan dari segi waktu, energi dan biaya. Oleh karena itu, *ne bis in idem* dianggap hal sia-sia bila pihak majelis hakim mengakomodir gugatan tersebut untuk diselesaikan kembali disebabkan ketidakpuasan pihak penggugat atas putusan yang telah diberikan sebelumnya.

Secara keseluruhan bahwa dalil *ne bis in idem* ini sesuai dengan konsep *qada'* jika ditinjau dari segi *risalah al-qada'* dan pembuktian, dijelaskan dalam *risalah al-qada'* bahwa diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan pada proses peradilan sebelumnya. Namun para ulama menetapkan syarat yang tepat tentang upaya peninjauan kembali tersebut yaitu harus terdapat bukti baru yang konkrit yang dapat dijadikan dasar bahwa putusan hakim sebelumnya merupakan hasil keputusan yang keliru.

BAB EMPAT PENUTUP

Pada bab ini penulis membuat konklusi dari hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya. Ada dua poin penting yang penulis sajikan yaitu kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan penelitian yang merupakan substansi dari skripsi ini yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis sajikan berikut ini merupakan konklusi dari jawaban permasalahan yang telah penulis analisis secara metodologis dengan menggunakan data empirik dan menjelaskannya secara objektif. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Setelah pihak penggugat tidak menjalankan kesepakatan mediasi yang telah ditetapkan dalam penetapan Nomor: 210/Pdt.G/2020/MS. Bna pihak penggugat mengajukan kembali gugatannya dengan alasan bahwa gugatan diajukan oleh kelompok penggugat yang terdiri dari anak dan istri ahli waris sehingga secara substansi dari sisi subjek penggugat yang terdiri dari para penggugat berbeda dengan penggugat sebelumnya yang hanya istri dari pewaris saja sehingga tidak dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Dan penyelesaian mediasi yang dilakukan tidak memenuhi aspek keadilan untuk mengurangi nilai utang dari pihak pewaris yang harus ditanggung oleh pihak ahli waris yang mengakibatkan penguasaan objek hak tanggungan oleh bank dan telah dialihkan kepemilikan terhadap tergugat III selaku pemenang lelang melalui tergugat II selaku KPKNL.
2. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menetapkan bahwa para penggugat dalam kasus gugatan hak tanggungan atas pembiayaan *murabahah* memenuhi prinsip *ne bis in idem* yang juga

ditunjukkan dalam eksepsi tergugat. Majelis hakim menetapkan bahwa gugatan para penggugat memenuhi unsur *ne bis in idem*, dari lima aspek yaitu dari segi subjeknya, penggugat dalam perkara No: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna dan perkara No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah sama sebagai ahli waris dari nasabah debitur. Kemudian aspek objek gugatannya yang sama berupa sebidang tanah dengan luas tanah 355 m², terletak di Desa Lamglumpang. Aspek selanjutnya yaitu gugatan ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.BNA dan aspek putusannya yang sudah bersifat positif. Aspek terakhir yaitu putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), perkara No: 210/Pdt.G/2020/MS.BNA telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Akta Perdamaian No: 210/Pdt.G/2020/MS.BNA dan tidak ada upaya hukum lebih tinggi lagi, karena akta damai disepakat kedua belah pihak.

3. Tinjauan konsep *qada'* terhadap *ne bis in idem* dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna bahwa akurasi suatu pembuktian sangat ditentukan dari proses pembuktian dan alat bukti yang digunakan oleh para pihak, sehingga majelis hakim dapat meminta para pihak untuk melakukan sumpah untuk menunjukkan ketegasan atas kebenaran pembuktian yang dilakukannya. Dengan demikian proses pembuktian pada *qada'* (peradilan Islam) harus dilakukan secara konkrit dengan mengajukan bukti-bukti yang relevan dan hakim dapat mengetahui seluruh alat bukti yang digunakan tersebut sebagai eviden dari proses hukum yang sedang berlangsung. Menurut *risalah al-qada'* Umar konsep dalil *ne bis in idem* ini sudah tertera bahwasanya diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu keputusan yang ditetapkan pada proses peradilan sebelumnya. Namun para ulama menetapkan syarat yang tepat tentang upaya peninjauan kembali tersebut yaitu harus terdapat bukti baru yang konkrit yang dapat dijadikan dasar

bahwa putusan hakim sebelumnya merupakan hasil keputusan yang keliru. Dengan demikian dalil *ne bis in idem* ini sesuai dengan konsep *qada'* jika ditinjau dari segi *risalah al-qada'* dan pembuktian.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pihak Mahkamah Syar'iyah harus menintensifkan pos bantuan hukum (posbakum) sehingga masyarakat yang merupakan pihak-pihak yang membutuhkan bantuan hukum dapat memperoleh informasi secara jelas tentang perkara yang sedang dihadapinya sehingga tidak terjebak pada kondisi *ne bis in idem* yang mengakibatkan banyaknya tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara tersebut disebabkan ketidaktahuannya tentang proses beracara di lembaga peradilan sebagaimana kasus yang penulis teliti ini.
2. Untuk masyarakat yang mencari keadilan agar setiap permasalahan hukum yang dihadapi, terutama permasalahan keperdataan, apabila perkara yang akan diajukan ke pengadilan tersebut pada dasarnya mempunyai kesamaan baik kesamaan subjek ataupun objek perkara dengan perkara yang telah diputus terdahulu, oleh pengadilan yang sama ataupun pengadilan yang lain, dimana putusan tersebut bersifat positif (gugatan dikabulkan/ ditolak) serta telah berkekuatan hukum tetap, hendaknya tidak lagi mengajukan ulang gugatannya, karena dengan mengajukan kembali gugatan adalah langkah yang sia-sia, sebab gugatan tersebut pasti akan diputus tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2012.
- Abdul Halim Talli. *Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qada*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Abd. Halim Talli. *Asas-Asas Peradilan Dalam Risalah al-Qadha*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Abdul Manan. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000.
- Abdul Manan. *Politik Hukum: Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar dkk. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004..
- Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Al-Da’ur. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, terj. Syamsuddin Ramadhan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*, juz III. Beirut: Daar al-Fikr, 1982.
- Aidil Susandi. “Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi SAW. Sampai Masa Khulafaurrasyidin”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 04 No. 02, Juli-Desember 2022.
- Akta Perdamaian Nomor 210/Pdt.G/2020/MS Bna.
- Alaidin Koto. *Sejarah Peradilan Islam*, Ed. I; Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Alaidin Koto. *Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Alfitra. *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*. Depok: Raih Asia Sukses, 2012.
- Al Husni. “Eksistensi Risalah *Al-Qada’* Umar Bin Khattab dan Relevansinay Dengan Peradilan Agama di Indonesia Pada Era Reformasi”. *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 13 No. 1, Juni 2013.
- Amran Suadi. *Sistem Pengawasan badan Peradilan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2014.
- Analiansyah. *Hukum Pembuktian Dalam Islam*. Aceh: Sahifah, 2018.
- At-Tirmizi. *Jami’at Tirmizi*. Kairo: Dar Asy-Sya’bi, t.t.
- Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Chairul Fahmi. “The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia. Jurnal Ilmiah Peuradeun”. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 2, Mei 2023.
- Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djoko Prakoso. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Elidawaty Purba, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. “Asas *Ne bis In Idem* Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, April 2018.
- Fawaidil Ilmiah dan Nurul Hikmah. “Penerapan Asas *Ne Bis In Idem* Dalam Putusan Perdata (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3320 K/PDT/2018)”. *Novum: Jurnal Hukum*, 2022.
- Foad Kamludin, R. Murjiyanto dan Sunarya Raharja. “Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Pada Pengadilan Agama Magelang (Analisis Terhadap Putusan No. 124/Pdt.G/2016/PA.Mgl. Tentang Wanprestasi/Cedera Janji Atas Akad Hak Tanggungan Dan Pembiayaan Murabahah”. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2022.

- H.M. Arba dan Diman Ade Mulada. *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Haris. “Peradilan Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Edisi. II, Desember 2021.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: Ma’arif, t.th.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hendra Gunawan. “Sistem Peradilan Islam”. *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5 No. 1, Juni 2019.
- Hj. Asni. *Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Hodari Nawawi. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Hulman Panjaitan. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *I’lam al-Muwaqqi’in*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Ibnu Sina Chandranegara. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi. “Karakteristik *Ne Bis In Idem* dan Unsurnya Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, Juni 2021.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2005.

- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, t.th.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Surabaya: Zifatama Publisher, 2015.
- Martha Eri Safira. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Muh. Jamal Jamil. "Pembuktian di Peradilan Agama". *Jurnal Al-Qadau*, Vol.4 No. 1, Juni 2017.
- Muhammad bin Ismail al- Kahlani. *Subul al-Salam*, juz. IV. Bandung: Maktavah Rihlan, t.t.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad Ibn Ahmad Al-Syarbini. *Al-Iqna, Fi Hilli Alfadzi Abi Syuja' Hasyiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiah, 1998.
- Muhammad Ibn Ahmad Syamsuddin Al-Suyuthi. *Jawahir al-'Uqud wa Mu'ayyan al-Qadlah wa al-Muwaqqi'in wa al-Syuhud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz 2, 1996.
- Muhammad Ibn Jarir al-Thabary. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*. Beirut: Al-Ma'rifah, Juz 6, 1990.
- Muhammad Mutawali. "Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan Dalam Islam". *Jurnal Schemata*, Vol. 6 No. 2, Desember 2017.
- Muhammad Salam Madkur. *Al-Qada' fil Islam*, Terj. Imron A.M. dengan judul *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Muhammad Siddiq. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Muhammad Siddiq Armia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung. *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021.

- Muslimin. *“Analisis Putusan Nomor: 260/Pdt.G/2017/PA.Bkt. Tentang Wanprestasi Akad Murabahah DI Pengeadilan Agama Bukittinggi Kelas I.B”*. Skripsi. Batusangkar: Fakultas Syari’ah Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.
- Noviati Firdaus. *“Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Dalam Pembatalan Perjanjian Murabahah (Studi Putusan Nomor: 0127/Pdt.G/2019/PA.Kra di Pengadilan Agama Karanganyar)”*. Skripsi. Surakarta: Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Nurul Hak. *Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari’ah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Putusan MA No. 1038 K/Sip/1973 berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR.
- Putusan Nomor 354/Pdt.G/2020/MS Bna.
- Rahmi Eka Ratnani. *“Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Akad Murabahah”*. Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Sarjono. DD. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008.
- Siska Lis Sulistiani. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Sopnar Maru Hutagalung. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2003.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. DI. Yogyakarta: Garudhawaca, 2015.
- Teungku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tolib Effendi. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Umirahayusari. "*Analisis Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah Di Peradilan Agama Makassar Tahun 2019-2021*". Skripsi. Makassar: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 1992.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Surat Edaran MA RI No. 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jil. 8 terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1456 K/Sip/1967.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1973.

Media Online:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

<https://ms-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1250/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A Sebagai Pembimbing I
b. Syarifah Rahmatillah, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : M. Shafly
NIM : 190102018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Ne Bis In Idem dalam Putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh
No: 354/PDT.G/2020/MS.NA tentang Gugatan Hak Tanggungan atas Jaminan Pembiayaan Murabahah dalam Qadha
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

9/14/23 8:45 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon 0651- 7557321 Email: uin.ar-raniry.ac.id

Nomor : 3851/Un.08.FSH/PP/09/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. SHAFLY/ 190102018**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jln. Banda Aceh-Medan KM 8, Desa Lubok Batee Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar Prov. Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Ne Bis In Idem dalam Putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh No: 354/Pdt.G/2020/MS.Bna tentang Gugatan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Murabahah dalam Qada'***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 September 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Akta Perdamaian No: 210/Pdt.G/2020/MS.Bna

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, dalam persidangan majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (gugatan Ekonomi Syari'ah) dalam tingkat pertama, telah datang menghadap masing-masing:

Penggugat, NIK xxxxxx, tempat/ tanggal lahir, Sigli, xxx, umur xx tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan xxxxx, alamat di xxxxxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh didampingi Kuasanya;

Selanjutnya disebut sebagai: **Pihak Pertama**;

Serta:

1. **Perseroan Terbatas (PT) Bank Syariah Mandiri Pusat** berkedudukan di Jakarta Cq. **PT. Bank Syariah Mandiri Area Collection and Reco very Aceh (PT. BSM – ACR Aceh)**, dihadiri dan diwakili Kuasanya;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat** di Jakarta, Cq. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Kota Banda Aceh)**, dihadiri dan diwakili Kuasanya;
3. **Tergugat III**, NIK xxxx, agama Islam, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan xxxxx, alamat di xxxxx Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut masing-masing Sebagai: **Pihak Kedua**;

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2020 melalui perdamaian sebagaimana hasil proses mediasi yang dilaksanakan beberapa kali yang selanjutnya perdamaian tersebut disepakati pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan Mediator **DR. H. Abdul Gani Isa, S.H., M.A**, Mediator Non Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut, perdamaian mana dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian bertanggal 18 Agustus 2020 yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak/kuasanya, dan Hakim Mediator, kesepakatan perdamaian selanjutnya isinya ditetapkan sebagai Akta Perdamaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat III menyepakati untuk melakukan transaksi jual beli tanah kembali yang saat ini secara sah dikuasai Tergugat III, kepada Pengugat dengan harga Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) permeter, sesuai SHM. No. xxx dengan luas tanah xxx M2 terletak di x Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Pasal 2

Bahwa tenggang waktu transaksi tersebut disepakati selama 1 (satu) bulan, terhitung kesepakatan damai ini ditandatangani, yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2020, apabila kesepakatan dalam limit waktu tidak bisa dipenuhi oleh Penggugat, maka tidak bisa diajukan lagi sebagai perkara baru;

Pasal 3

Bahwa Penggugat juga menyetujui sisa hutang yang harus di setor kembali kepada Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh) sejumlah Rp.188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sesuai ketentuan akad dan perjanjiannya serta seluruh biaya-biaya yang masih terhitung (biaya lelang);

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak Penjual (Tergugat III) dan Pembeli (Penggugat) dalam melakukan transaksi, sepakat tidak melibatkan pihak ke 3 (tiga), bila ternyata dalam transaksi ini, ada keterlibatan pihak ke 3 (tiga), maka kesepakatan damai dinyatakan batal;

Pasal 5

Bahwa Tergugat I (PT. Bank Syariah Mandiri Banda Aceh), berjanji untuk mengurangi beban nasabah, sehingga Penggugat terasa tidak berat untuk melunasi kembali sisa hutangnya, seperti penghapusan margin dan ketentuan finalty yang ada hubungan dengan hutang nasabah, dengan waktu pelunasan yang harus dilakukan oleh nasabah selambat-lambatnya bulan Desember 2020;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pengugat;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dalam bentuk Akta Perdamaian ini dibacakan kepada dan dihadapan kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan persetujuannya secara lisan akan seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

Penggugat, NIK xxxxx, tempat/ tanggal lahir, Sigli, xxxx, umur xx tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan xxxx, alamat di x Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh **Kuasanya.**, adalah Advokat pada LBH Aceh Ikadin, beralamat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh – Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: xxxxx Tanggal xxxx 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Mahkamah Syar'iyah

Banda Aceh Nomor: W1-A1/xxx/SK/VI /2020/MS.Bna tanggal
xxxxx 2020, sebagai **Penggugat/ Kuasa Penggugat**;

melawan

Perseroan Terbatas (PT) Bank Syariah Mandiri Pusat berkedudukan di
Jakarta Cq. **PT. Bank Syariah Mandiri Area Collection and
Recovery Aceh (PT. BSM – ACR Aceh)**. alamat di Banda
Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasanya**.
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxxx tanggal xxxx
2020, yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh Nomor W1-A1/xxxx/SK/07/2020 tanggal xxxx
2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/Kuasa
Tergugat I**;

**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pusat di Jakarta,
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL Kota Banda Aceh**. Alamat di Kota Banda
Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa**
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor xxxxxxxxxx tanggal
xxxxxxx 2020, yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah
Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/xxxx/SK/08/2020
tanggal xxxxx 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
II/Kuasa Tergugat II**;

Tergugat III, NIK xxxxxxx, agama Islam, jenis kelamin Laki – Laki, pekerjaan
xxxxxxx, alamat di xxxx Kecamatan Meuraxa, Kota Banda
Aceh, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat
III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah membaca Surat Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 dan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III) untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.172.000.00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arinal. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri, M.H. dan Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Roslinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat/Kuasanya, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Tergugat III;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. ANB. Muthmainah, W.H., M.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Roslinawati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp | 136.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 900.000,00 |
| 5. PNBP lainnya | : Rp | 40.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 8. Jumlah | : Rp | 1.172.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah); |